

**KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM PEMBERIAN NAFKAH *IDDAH*
PERSPEKTIF TEORI KEPATUHAN HUKUM
(Studi di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang)**

Tesis

OLEH :

AFIFAH

NIM 18781009



**PROGRAM MAGISTER AL- AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM PEMBERIAN NAFKAH *IDDAH*
PERSPEKTIF TEORI KEPATUHAN HUKUM
(Studi di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang)**

Tesis

Oleh :

Afifah

Nim 18781009

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Saifullah, S.H., M. Hum

Dr. Suwandi, M.H



**PROGRAM MAGISTER AL- AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul "**Kepatuhan Masyarakat Dalam Pemberian Nafkah Iddah Perspektif Teori Kepatuhan Hukum (Studi Di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang)**" ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 29 April 2021:

Dewan Penguji

Ketua Penguji



(Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M. HI)
NIP. 197303062006041001

Penguji Utama



(Dr. Zaenul Mahmudi, MA.)
NIP. 197306031999031001

Sekretaris



(Dr. Suwandi, M.H)
NIP. 196104152000031001

Penguji II



(Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M. Hum)
NIP. 196512052000031001

Mengetahui
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 196903032000031002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Demi Allah, dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa tesis dengan judul:

**Kepatuhan Masyarakat Dalam Pemberian Nafkah Iddah Perpektif Teori
Kepatuhan Hukum (Studi Di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten
Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan plagiasi atau menyalin data orang lain kecuali yang telah disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, maka tesis dan gelar magister yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 03 April 2021
Penulis,



Afifah
NIM 18781009

MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

(Qs. At-Talaq: 7)

ABSTRAK

Afifah. 2021. *Kepatuhan Masyarakat Dalam Pemberian Nafkah Iddah Perspektif Teori Kepatuhan Hukum (Studi Di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang)*. Tesis, Program Studi Al- Ahwal Al- Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Prof. Dr. Saifullah, S.H., M. Hum. (II) Dr. Suwandi, M.H.

Kata Kunci: Kepatuhan masyarakat, nafkah *iddah*, Kepatuhan Hukum.

Peraturan terkait nafkah *iddah* telah banyak tertulis baik dalam hukum Islam maupun Undang-undang. Akan tetapi, banyaknya dasar hukum tidak menentukan dipatuhinya hukum tersebut. Di Desa Tirtomoyo, kecamatan Pakis, kabupaten Malang, aturan terkait nafkah *iddah* tidak sepenuhnya berjalan dengan semestinya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan hukum masyarakat desa Tirtomoyo, kecamatan Pakis, kabupaten Malang dalam pemberian nafkah *iddah*. Penelitian ini berjenis penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dalam penelitian ini didapatkan dengan tehnik wawancara di desa Tirtomoyo sebagai lokasi penelitian. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan dan verifikasi. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan ketekunan pengamatan serta triangulasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1) Alasan masyarakat desa Tirtomoyo tidak memberikan nafkah *iddah* terhadap isterinya didasari atas kurangnya pengetahuan terkait nafkah *iddah*. Disamping itu, terdapat pula warga yang menganggap bahwa nafkah *iddah* bukanlah hal yang penting. Putusnya hubungan perkawinan juga dianggap telah memutuskan semua kewajiban mantan suami terhadap mantan isteri. 2) Analisis kepatuhan masyarakat desa Tirtomoyo dalam pemberian nafkah *iddah* dengan menggunakan dasar-dasar teori kepatuhan hukum menunjukkan hasil sebagai berikut: (a) salah satu hal yang mendasari kepatuhan masyarakat adalah pengetahuan. Pengetahuan terkait nafkah *iddah* didapatkan melalui proses sosialisasi (*introduction*) melalui pesantren, forum keagamaan, dan peran keluarga. (b) terkait pemberian nafkah *iddah*, masyarakat desa Tirtomoyo belum memiliki pembiasaan (*habituation*) dalam hal tersebut, akan tetapi secara umum masyarakat desa Tirtomoyo merupakan masyarakat yang mudah mematuhi hukum. (c) pemahaman tentang manfaat (*utility*) dari kewajiban pemberian nafkah *iddah* dapat mendorong masyarakat untuk patuh, akan tetapi masih terdapat masyarakat yang tidak memahami manfaat dari adanya kewajiban pemberian nafkah *iddah*. (d) peran keluarga sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat juga menentukan kepatuhan seseorang terhadap kaedah hukum, termasuk dalam pemberian nafkah *iddah*. Hal ini dikarenakan adanya keinginan seseorang untuk dianggap sebagai bagian dari keluarga tersebut, dasar ini disebut identifikasi kelompok (*group identification*).

ABSTRACT

Afifah. 2021. Community Compliance in Providing a Livelihood Iddah Legal Compliance Theory Perspective (Study in Tirtomoyo Village, Pakis District, Malang Regency). Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Study Program, Postgraduate of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisors: (I) Prof. Dr. Saifullah, S.H., M. Hum. (II) Dr. Suwandi, M.H.

Keywords: *Community compliance, iddah livelihoods, legal compliance.*

Regulations related to living iddah have been written in both Islamic law and legislation. However, multiple legal grounds do not determine compliance with these laws. In Tirtomoyo Village, Pakis sub-district, Malang regency, the regulations regarding iddah income have not been fully implemented properly. This study aims to analyze the legal compliance of the people of Tirtomoyo village, Pakis sub-district, Malang district in providing iddah income. This research is a sociological juridical research with non-doctrinal and doctrinal approaches. The data in this study were obtained by interviewing the Tirtomoyo village as the research location. Data analysis was performed by reducing data, presenting data, and drawing conclusions and verification. Checking the validity of the data was done by observing persistence and triangulation.

The results of the study indicate that: 1) The reason the Tirtomoyo village community does not provide iddah income to their wives is based on a lack of knowledge regarding iddah living. In addition, there are also residents who think that the iddah living is not important. The termination of the marital relationship is also considered to have terminated all obligations of the ex-husband to the ex-wife. 2) The analysis of the compliance of the Tirtomoyo village community in providing iddah income using the basics of legal compliance theory shows the following results: (a) one of the things that underlies community compliance is knowledge. Knowledge related to iddah income is obtained through the socialization process (introduction) through Islamic boarding schools, religious forums and others. (b) regarding the provision of iddah livelihoods, the people of Tirtomoyo village do not have habituation in this regard, but in general the people of Tirtomoyo village are people who easily obey the law. (c) an understanding of the benefits (utility) of the obligation to provide iddah livelihoods can encourage people to obey, but there are still people who do not understand the mafkaat of the obligation to provide iddah maintenance. (d) the role of the family as the smallest group in society also determines one's obedience to legal principles, including the provision of iddah support. This is due to a person's desire to be considered part of the family, this basis is called group identification.

مستخلص البحث

عفيفة. 2021. امتثال المجتمع في توفير منظور الدخل العدة من نظرية الامتثال القانوني (دراسة في قرية تيرتومويو، مقاطعة فاكيس الفرعية، مالنخ ريجنسي). أطروحة، برنامج الدراسات العليا في جامعة مولانا مالك جامعة مالانغ الإسلامية، الأحوال السخيشية، مستشار: (1) الأستاذ الدكتور سيف الله، س. ح. د. (2) سواندي، م. ه.

الكلمات الرئيسية: امتثال المجتمع، العدة المعيشة، الامتثال القانوني.

وينص تجميع الشريعة الإسلامية على أن الزوج السابق ملزم بتوفير الزوجة السابقة بعد الطلاق. وقد كُتبت الأساس القانوني لحكم الهد في كل من القرآن، وتجميع الشريعة الإسلامية والقانون. ومع ذلك، فإن الأساس القانوني العديد لا يحدد الالتزام بالقانون. وفي قرية تيرتومويو، في منطقة اتكيس الفرعية، منطقة مالانغ، لا تعمل القواعد المتعلقة بالعيادة الحية بشكل كامل.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الامتثال القانوني لسكان قرية تيرتومويو، منطقة باكيس الفرعية، مقاطعة مالانغ في توفير العدة. هذا البحث هو نوع من البحوث القانونية السوسولوجية ذات النهج غير الفقهي والفقهي. تم الحصول على البيانات في هذه الدراسة من خلال تقنيات إجراء المقابلات في قرية تيرتومويو كموقع بحثي. ويتم تحليل البيانات عن طريق تقليل البيانات، وتقديم البيانات، واستخلاص الاستنتاجات والتحقق. ويتم التحقق من صحة البيانات مع المتابعة من الملاحظة والتثليث.

وأظهرت نتائج الدراسة أن: (1) إعطاء العدة في قرية تيرتومويو يتأثر بمستوى فهم المجتمع تجاه العدة المعيشة. وفي هذه الحالة، يكون دور إنفاذ القانون ضرورياً لكي يتسنى الوفاء بالالتزام بتوفير المعيشة على النحو المتوقع. (2) تحليل امتثال القرويين تيرتومويو في توفير العدة باستخدام أساسيات نظرية الامتثال القانوني يبين النتائج التالية: (أ) أحد الأشياء التي تكمن وراء امتثال المجتمع هو المعرفة. يتم الحصول على المعرفة المتعلقة بخبز الهداح من خلال عملية التنشئة الاجتماعية (مقدمة) من خلال المعهد، والمتديات الدينية، وأدوار الأسرة. (ب) فيما يتعلق بتوفير أحكام الهداح، لا يعتاد القرويون في تلك الحالة علماً بالعودة، ولكن القرويين في تيرتومويو هم عموماً أشخاص يطيعون القانون بسهولة. (ج) يمكن أن يشجع فهم المنافع (فائدة) الالتزام بتوفير أحكام الهداح المجتمع على الامتثال، ولكن لا يزال هناك أشخاص لا يفهمون مامات الالتزام بتوفير العدة. (د) دور الأسرة بوصفها أصغر فئة في المجتمع يحدد أيضاً مدى امتثال المرء لأساليبه القانونية، بما في ذلك في توفير الددة. هذا هو بسبب رغبة الشخص في أن يعتبر جزءاً من الأسرة، وهذا الأساس يسمتحدد المجموعة.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayahnya sehingga penulisan tesis dengan judul “Kepatuhan masyarakat dalam pemberian nafkah *iddah* perspektif teori kepatuhan hukum (Studi di desa Tirtomoyo, kecamatan Pakis, kabupaten Malang).” dapat diselesaikan tanpa suatu kendala yang berarti.

Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, teladan terbaik sepanjang zaman, sosok pemimpin terbaik sepanjang sejarah kepemimpinan, sosok yang mampu mengangkat derajat manusia dari lembah kemaksiatan menuju cahaya keimanan, serta sosok yang diharapkan pertolongannya di akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, dan selayaknya penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya atas bantuan dari para pihak yang berkaitan. Terimakasih tak terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus wali dosen yang telah memberikan bimbingan sejak memasuki bangku perkuliahan hingga tugas akhir selesai dikerjakan..

3. Bapak Dr. Zainul Mahmudi, M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M. Hum selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Dr. Suwandi, M. H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M. Ag selaku dosen penguji utama yang telah menguji proposal tesis, serta memberikan arahan dan masukan guna menyempurnakan tesis ini.
7. Bapak Dr. Sudirman M. A selaku ketua penguji yang telah menguji proposal tesis, serta memberikan arahan dan masukan guna menyempurnakan tesis ini.
8. Segenap Dosen penguji tesis yang telah meluangkan waktunya untuk menguji tesis ini serta memberikan kritik dan saran yang sangat bermanfaat untuk kesempurnaan tesis ini.
9. Segenap Dosen dan Staff Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan baik secara moril dan materil, serta selalu memberikan doa terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tanpa kendala apapun.

11. Kepada teman-teman terdekat, Ayu Laili Amelia S.H, Nurrohmah Febrianti S.H, Ubaydillah Nurrahman S.H, Akmal M.H, Lalu Firza Diazmipa S.H, yang selalu menemani, memberikan semangat, serta menjadi tempat berbagi kesulitan dalam mengerjakan tesis ini.

12. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi hingga selesainya tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya, tesis ini telah diselesaikan. Akan tetapi, masih banyak kekurangan dari tesis ini. oleh karena itu penulis mengharapkan masukan yang akan membantu menyempurnakan tesis ini. penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca secara umum, baik dari kalangan mahasiswa, peneliti selanjutnya, serta masyarakat. Semoga balasan terbaik diberikan oleh Allah SWT kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian karya ilmiah ini.
Amin.

Malang, 03 April 2021
Penulis,

Afifah
NIM 18781009

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ﻝ = Tidak dilambangkan	ض = dl
ﺏ = b	ط = th
ﺕ = t	ظ = dh

ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وِو misalnya قَوْلٌ menjadi qawla

Diftong (ay) = يِو misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,”“Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
مستخلص البحث	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penulis	9
F. Definisi Istilah.....	20
BAB II	21
KAJIAN PUSTAKA	21
A. Konsep Talak.....	21
B. Konsep Nafkah	22
C. Konsep <i>Iddah</i>	25
D. Konsep Nafkah <i>Iddah</i>	27
a. Definisi dan Ketentuan Nafkah <i>Iddah</i>	27
b. Kadar Nafkah <i>Iddah</i>	28
c. Dasar Hukum Pemberian Nafkah <i>Iddah</i>	30

E.	Teori Kepatuhan Hukum Soerjono Soekanto	31
a.	Biografi Soerjono Soekanto.....	31
b.	Teori Kepatuhan Hukum Soerjono Soekanto	36
F.	Kerangka Berfikir.....	38
BAB III	41
METODE PENELITIAN	41
A.	Jenis Penelitian dan Pendekatan	41
B.	Kehadiran Peneliti	42
C.	Latar Penelitian.....	43
D.	Sumber Data Penelitian.....	48
E.	Pengumpulan Data.....	49
F.	Analisis Data.....	50
G.	Keabsahan Data	53
BAB IV	55
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	55
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	55
a.	Sejarah Desa Tirtomoyo	55
b.	Letak Geografis Desa Tirtomoyo	56
c.	Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Tirtomoyo	57
d.	Demografi Desa Tirtomoyo.....	59
B.	Paparan Data Dan Hasil Penelitian.....	61
a.	Pengetahuan Masyarakat Tentang Kewajiban Pemberian Nafkah <i>Iddah</i>	61
b.	Pandangan Masyarakat Tentang Urgensi Pemberian Nafkah <i>Iddah</i>	76
BAB V	88
PEMBAHASAN	88
A.	Alasan warga desa Tirtomoyo, kecamatan Pakis, kabupaten Malang yang melakukan cerai talak tidak memberikan nafkah <i>iddah</i>	88
B.	Kepatuhan masyarakat dalam pemberian nafkah <i>iddah</i> di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dalam perspektif teori Kepatuhan Hukum.	
BAB VI	118

PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin diantara pasangan suami istri dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan hidup didalam berumah tangga. Kuatnya ikatan tersebut, tertuliskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana amanat Undang-undang tersebut mempersulit terjadinya perceraian. Sekalipun demikian, tidak semua perkawinan dapat bertahan melewati rintangan yang ada, pada beberapa kondisi, perkawinan bahkan harus diakhiri di tengah jalan karena alasan tertentu, seperti suatu pertengkaran yang tak kunjung reda, ketidakcocokan satu sama lain, dan alasan-alasan lain yang mendasari adanya sebuah perceraian. Dalam menangani permasalahan keluarga, ada golongan pasangan yang dapat mengatasinya, dengan bersabar dan menahan diri serta bersedia dan berusaha menerima nasehat satu sama lain demi keutuhan rumah tangga. Akan tetapi, tak sedikit pula pasangan suami isteri yang tidak sanggup mengatasi problematika kehidupan berumah tangga sehingga berujung pada perceraian. Perceraian itu sendiri dapat dikategorikan menjadi dua yakni perceraian yang dijatuhkan oleh suami atau lebih umum disebut sebagai cerai talak, serta perceraian yang dijatuhkan oleh isteri atau disebut cerai gugat.

Peraturan hukum Islam di Indonesia yakni Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 149 bahwasannya mantan suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan isteri setelah terjadinya

perceraian. Hal tersebut sebagai wujud perlindungan terhadap kaum wanita yang diamanatkan oleh agama Islam. Secara detail, Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil.¹

Pada Pasal tersebut dapat diketahui bahwa suami yang menceraikan isterinya mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada mantan isterinya. Nafkah yang dimaksud adalah nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Kewajiban suami terhadap istri yang ditalak dikuatkan dalam pasal 41 huruf (c) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengenai akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*".²

Merujuk pada judul yang dicantumkan di awal, penelitian ini bertujuan untuk melihat kepatuhan hukum masyarakat dalam memberikan nafkah *iddah* kepada mantan isterinya. Dalam penelitian ini, teori kepatuhan hukum Soerjono Soekanto dianggap sebagai teori yang paling sesuai untuk digunakan sebagai pisau analisis pada permasalahan yang akan diteliti oleh

¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), 149

² Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 41

penulis. Dalam teori tersebut dijelaskan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kepatuhan, serta bagaimana kepatuhan itu bisa terjadi. Dari sini dapat ditarik pada penelitian ini yang akan membahas terkait kepatuhan masyarakat dalam pemberian nafkah *iddah*. Hal yang mendasari kepatuhan masyarakat dalam pemberian nafkah *iddah* dapat dianalisa lebih jauh dengan menggunakan teori kepatuhan hukum. Dalam hal ini akan memunculkan suatu pertanyaan terkait apakah faktor yang mendasari kepatuhan atau ketidak patuhan masyarakat dalam memberikan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Penulis akan menganalisa lebih jauh dengan menggunakan data yang akan didapat dari lapangan.

Penelitian ini menjadikan Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang sebagai tempat penelitian. Lokasi tersebut dipilih karena banyak terdapat ketidak patuhan terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang dalam hal ini khususnya terkait pemberian nafkah *iddah* pada mantan isteri. Sebelum memutuskan untuk memilih lokasi tersebut, telah dilakukan pra-penelitian dengan melakukan pertanyaan sederhana terkait pemberian nafkah *iddah* di desa tersebut. Faktanya, tidak sedikit dari warga desa yang melakukan perceraian dan tidak membayarkan nafkah *iddah* yang seharusnya dibayarkan. Hal ini dapat penulis simpulkan berdasarkan hasil wawancara singkat saat melakukan pra penelitian dengan warga desa. Salah satu warga desa yang diberikan pertanyaan secara acak yakni bapak Senan yang mengatakan bahwa di desa tersebut, jika terjadi perceraian, maka hubungan antara suami isteri dianggap sudah terputus bahkan sejak

diajukannya perkara ke pengadilan, merupakan hal biasa apabila tidak diberikan nafkah *iddah* pada mantan isteri yang telah diceraikan oleh suaminya. Warga lain pun memberikan tanggapan yang tidak jauh berbeda. Melihat adanya kesenjangan antara aturan dan sikap masyarakat dalam menjalankan peraturan tersebut, khususnya peraturan terkait pemberian nafkah *iddah*, penulis tertarik untuk menjadikan desa tersebut sebagai objek penelitian.

Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan,³ terdapat anggapan tentang adanya kerugian bagi perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Mantan suami yang melakukan talak pada isterinya, cenderung enggan membayarkan nafkah pasca perceraian. Apabila terjadi perceraian dan ikrar talak telah dibacakan, maka hubungan antara suami isteri tersebut dianggap telah berakir tanpa adanya kewajiban yang harus ditunaikan oleh mantan suami. Peristiwa tersebut tentu berlawanan dengan amanat Undang-undang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan suami membayarkan nafkah pasca perceraian. Berdasarkan alasan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait praktik pemberian nafkah *iddah* di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Alasan lain yang mendasari pemilihan lokasi penelitian adalah fakta bahwa mayoritas penduduk di desa tersebut cenderung rendah dalam hal pendidikan serta mempunyai pekerjaan yang tidak dapat dibilang mapan. Mayoritas penduduk desa bekerja sebagai petani dan juga buruh, terutama

³ Pra-penelitian dilakukan oleh penulis selama bulan Februari 2020. Pra-penelitian dilakukan dengan membuka percakapan singkat terkait permasalahan nafkah *iddah* di desa Tirtomoyo kepada warga desa, sedikitnya lima orang telah dimintai keterangan singkat oleh penulis terkait permasalahan tersebut.

kalangan perempuan. Desa Tirtomoyo yang terletak bersebelahan dengan perumahan, menjadikan masyarakatnya terutama perempuan, banyak yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Pekerjaan yang tidak pasti tersebut menjadikan aspek yang menyulitkan bagi perempuan, terutama jika perempuan tersebut diceraikan oleh suaminya. Penghasilan yang tidak seberapa, serta anak-anak yang juga menjadi tanggungan bagi mantan isteri yang diceraikan oleh suaminya tentu menjadikan adanya nafkah *iddah* sebagai hal yang penting. Hal ini dikarenakan, butuh waktu dimana perempuan yang bergantung pada pemberian suaminya dapat hidup mandiri. Disamping itu, mantan isteri yang pekerjaannya tidak mapan, pasti berpengaruh pada pendidikan anak yang menjadi tanggungannya.

Pemilihan lokasi lokasi penelitian juga didasarkan atas temuan kasus-kasus lain dalam ranah hukum keluarga. Permasalahan tersebut seperti maraknya pernikahan dibawah tangan atau nikah sirri, pernikahan dini, pernikahan dengan wali angkat dan lain-lain. Penulis juga sempat melakukan survei ke Kantor Urusan Agama kecamatan Pakis, dan menemukan fakta bahwa desa Tirtomoyo merupakan salah satu desa yang tidak tertib dalam melakukan pencatatan dan pelaporan hal-hal yang terkait dengan pernikahan.⁴

Selain itu, berdasarkan paparan bapak kepala desa, yakni bapak Siswo Sudarmanto, desa Tirtomoyo merupakan desa yang menganggap bahwa tidak memberikan nafkah *iddah* kepada mantan isteri yang diceraikan suaminya

⁴ Survei dilakukan pada tanggal 25 September 2020 di Kantor Urusan Agama kecamatan Pakis.

merupakan hal yang sudah biasa.⁵ Padahal pemberian nafkah *iddah* tersebut hukumnya wajib dan telah tertulis pada hukum positif serta hukum Islam.

Pada aspek lain, desa Tirtomoyo merupakan desa yang memiliki banyak kasus-kasus kriminal yang terjadi dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Kasus-kasus tersebut misalnya pencurian, penipuan, penjualan narkoba bahkan hingga pembunuhan.⁶ Banyaknya kasus yang terjadi di desa tersebut juga menjadikan ketertarikan tersendiri bagi penulis. Selain itu, desa tersebut juga merupakan desa yang sering dijadikan lokasi penelitian oleh peneliti sebelumnya.

Dalam sisi pendidikan, desa Tirtomoyo merupakan desa yang terbilang pendidikannya cukup rendah. Mayoritas warganya terutama pada usia muda, hanya menempuh pendidikan sampai di tingkat SLTA. Hal ini tentu mempengaruhi pola berpikir dan juga tingkat pengetahuan masyarakat. Kurangnya pendidikan tersebut tidak hanya pada warga desa, akan tetapi juga tercermin pada aparat desa. Dapat dilihat dalam data statistik bahwa dari 15 kepala desa yang pernah menjabat di desa tersebut, 10 diantaranya hanya menempuh pendidikan sampai di jenjang SLTA.⁷

Data yang ingin didapatkan dalam penelitian ini adalah terkait pengetahuan masyarakat tentang nafkah *iddah*, praktik pemberian nafkah *iddah*, serta tanggapan masyarakat terkait kewajiban pemberian nafkah *iddah*.

⁵ Hasil pra-penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara singkat pada kepala desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

⁶ <https://www.Malangtimes.com>, diakses pada 10 Maret 2020.

⁷ <https://Malangkab.bps.go.id>, diakses pada 10 Maret 2020.

Guna menganalisa data tersebut, digunakan teori kepatuhan hukum untuk melihat permasalahan yang terjadi di desa tersebut.

Diharapkan melalui penelitian ini dapat diketahui terkait praktik pemberian nafkah *iddah* di desa Tirtomoyo serta kepatuhan masyarakat terhadap peraturan-peraturan tentang nafkah *iddah* yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat pada masyarakat umumnya, dan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya. Disamping itu, diharapkan bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai tinjauan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan lebih lanjut dalam permasalahan terkait nafkah *iddah*.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang yang melakukan cerai talak tidak membayarkan nafkah *iddah*?
2. Bagaimana kepatuhan masyarakat dalam pemberian nafkah *iddah* di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dalam perspektif teori Kepatuhan Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah disebutkan sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan alasan masyarakat Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang yang melakukan cerai talak tidak membayarkan nafkah *iddah*.

2. Menganalisis kepatuhan masyarakat dalam pembayaran nafkah *iddah* di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dalam perspektif teori Kepatuhan Hukum.

D. Manfaat Penelitian

Setiap peneliti yang melakukan suatu penelitian pasti mengharapkan penelitian tersebut memiliki manfaat. Dalam penelitian ini penulis mengharapkan dua manfaat yakni manfaat dari segi teoritis dan manfaat praktis yang akan dijabarkan sebagai berikut.

a. Manfaat teoritis

Penulis berharap bahwa penelitian singkat ini dapat memberikan kontribusi bagi khazanah keilmuan. Dengan teori dan asumsi yang penulis gunakan, penulis berharap agar dapat dijadikan suatu rujukan pada penelitian selanjutnya. Selain itu, penulis berharap bahwa tulisan ini dapat dijadikan bahan pembelajaran dikelas terutama pada kelas Hukum Keluarga.

b. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini dapat penulis bagi menjadi tiga yakni bagi universitas, bagi lembaga pemerintahan, serta masyarakat umum. Ke-tiga pembagian tersebut akan penulis jelaskan sebagaimana berikut.

1. Bagi universitas

Universitas merupakan lembaga yang menyediakan fasilitas untuk penulis dalam melakukan berbagai penelitian juga kajian keilmuan. Berdasarkan hal tersebut, tentu penulis ingin memberikan manfaat kepada universitas atas penelitian yang penulis lakukan. Manfaat yang dimaksud

adalah memberikan tambahan data kepustakaan guna menjadikan rujukan bagi mahasiswa atau akademisi lain yang menggali ilmu di universitas. Disamping itu, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dalam bidang pembahasan yang sama.

2. Bagi lembaga pemerintahan

Penelitian hukum yang penulis lakukan, bisa menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan beberapa perubahan terkait aturan-aturan yang sekiranya sudah mengalami penurunan dalam hal implementasi di masyarakat. Disamping itu, penelitian ini juga dapat dijadikan bahan belajar untuk lembaga pemerintahan agar lebih memahami terkait penerapan kebijakan yang telah ditentukan.

3. Bagi masyarakat umum

Untuk masyarakat umum, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam hal keilmuan, sehingga penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk memperbaiki praktik yang selama ini telah melembaga di masyarakat. Penelitian ini dapat menjadi pedoman terkait bagaimana seharusnya suatu hukum atau peraturan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penulis

Suatu penelitian tidak akan terlepas dari orisinalitas atau keaslian penelitian. Keaslian penelitian tersebut dapat dibuktikan dengan adanya penelitian terdahulu yang disertakan oleh penulis. Berdasarkan alasan tersebut maka penulis akan memaparkan beberapa perbedaan dan persamaan antara

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian serupa yang dilakukan sebelumnya.

Penelitian *pertama* adalah penelitian oleh Nurtasdiq yang berjudul **Implementasi Nafkah Iddah Pada Pengadilan Agama Watampone**. Penelitian tersebut berbentuk jurnal yang dimuat dalam *Al-Syakhsiyyah: jurnal hukum keluarga Islam dan kemanusiaan*, volume 2 Nomor 01 bulan Juni tahun 2020.⁸ Jurnal ini membahas terkait penerapan nafkah *iddah* di Pengadilan Agama Watampone. Pokok permasalahan pada jurnal tersebut terkait status hukum nafkah *iddah*, cara penentuan kadar nafkah *iddah* serta penyelesaian permasalahan jika mantan suami menolak untuk membayarkan nafkah *iddah*. Jurnal tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis sama-sama membahas terkait nafkah *iddah*. Akan tetapi, pada jurnal tersebut tidak dilakukan analisis dengan menggunakan teori tertentu. Jurnal tersebut menekankan pembahasan pada penerapan nafkah *iddah* di pengadilan. Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian penulis terletak pada jenis penelitian yang merupakan penelitian kualitatif serta menggunakan pendekatan yuridis empiris dimana penelitian penulis menggunakan pendekatan *nondoktrinal* dan *doktrinal* serta berjenis penelitian yuridis sosiologis.

⁸ Nurtasdiq, "Implementasi Nafkah Iddah Pada Pengadilan Agama Watampone", *Al-Syakhsiyyah: jurnal hukum keluarga Islam dan kemanusiaan*, 01 (Juni, 2020).

Penelitian *kedua* oleh Muhammad Ridwan dengan judul ***Decision Of Execution Of Religious Court Related To Iddah, Muth'ah***. Penelitian tersebut berbentuk jurnal yang dimuat pada Jurnal USM Law Review, volume 01 Nomor 02 tahun 2018.⁹ Jurnal tersebut membahas terkait eksekusi putusan pengadilan tentang pembebanan nafkah *iddah* pada mantan suami. Faktanya sekalipun telah diberikan putusan oleh pengadilan, masih terdapat mantan suami yang tidak memberikan nafkah *iddah* pada mantan isterinya. Solusinya, mantan isteri harus mengajukan permohonan untuk pada pengadilan untuk mendapatkan hak nafkah *iddah* dan *muth'ah*.

Jurnal tersebut membahas terkait nafkah *iddah* yang juga dibahas oleh penulis. Akan tetapi, pada jurnal tersebut lebih ditekankan terkait praktik di lapangan tanpa menyebutkan teori yang digunakan untuk analisis. Jurnal tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dimana penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis.

Penelitian *ketiga* oleh Muhammad Kholil dengan judul **Pelaksanaan Kewajiban Suami Terhadap Isteri Dalam Masa *Iddah* Menurut Hukum Islam Di Desa Batu Bintang Kec. Batu Mar-Mar Kab. Pamekasan**. Penelitian tersebut berbentuk jurnal yang dimuat dalam JAU: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman, volume 05, nomor 02 Juli 2018.¹⁰ Jurnal tersebut menganalisis pelaksanaan kewajiban suami terhadap isteri dalam masa *iddah*

⁹ Muhammad Ridwan, "Decision Of Execution Of Religious Court Related To *Iddah, Muth'ah*", *USM Law Review*, 02 (2018).

¹⁰ Muhammad Kholil, "Pelaksanaan Kewajiban Suami Terhadap Isteri Dalam Masa *Iddah* Menurut Hukum Islam Di Desa Batu Bintang Kec. Batu Mar-Mar Kab. Pamekasan", *JAU: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, 02 (Juli, 2018).

dengan menggunakan teori hukum Islam. Pada jurnal tersebut dipaparkan terkait kewajiban suami selama masa *iddah* isteri dimana suami masih diharuskan untuk memberikan nafkah terhadap isteri yang diceraikannya. Jurnal tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis yang mana sangat berbeda dengan jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini.

Penelitian *keempat* oleh Muhammad Fauzan¹¹ dengan judul “**Maqashid Nafkah Iddah dan Perlindungan Perempuan**”. Penelitian tersebut berbentuk jurnal yang dimuat dalam jurnal Hukum Islam, volume 16, nomor 01, Juni 2016. Penelitian tersebut berjenis penelitian normatif. Dalam jurnal tersebut hanya menjelaskan secara teoritis terkait nafkah *iddah* tanpa kasus di lapangan. Jurnal tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa seorang perempuan baik ditalak *raj’i* ataupun ba’in tetap wajib mendapatkan nafkah *iddah* karena alasan maqashid syariah.

Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas terkait nafkah *iddah*. Sedangkan perbedaannya dalam hal teori, dimana penulis akan menggunakan teori kepatuhan hukum. Dalam hal jenis penelitian pun berbeda, penulis pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan sedangkan jurnal tersebut menggunakan jenis penelitian normatif.

Penelitian *kelima* oleh Rahman¹², mahasiswa Pascasarjana IAIN Mataram. Penelitian tersebut berbentuk tesis dengan judul “**Pemberian**

¹¹ Muhammad Fauzan, “Maqashid Nafkah Iddah dan Perlindungan Perempuan”, *Hukum Islam*, 01 (2016).

¹² Rahman, *Pemberian Nafkah Iddah Bagi Mantan Isteri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sakra Barat)*, (Mataram: IAIN Mataram, 2016).

Nafkah Iddah Bagi Mantan Isteri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sakra Barat)". Tesis tersebut dimuat dalam laman *ethesis.uinmataram.ac.id* pada tanggal 11 April 2018. Tesis tersebut bertujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait pemahaman masyarakat dalam pemberian nafkah *iddah* pada mantan isteri. tesis tersebut berjenis kualitatif fenomenologi dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Sakra Barat sangat rendah terkait nafkah *iddah*. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya para tokoh agama setempat jarang memberikan pengetahuan terkait nafkah *iddah*, masyarakat jarang menghadiri pengadilan, masyarakat lebih memilih sekolah umum dibandingkan dengan sekolah yang berbasis pesantren. Pemberian nafkah *iddah* di daerah Sakra Barat tidak terealisasikan dengan baik sesuai dengan harapan agama dan negara. Hal ini dikarenakan pengetahuan mantan suami yang dangkal terkait hal itu serta keengganan untuk mempelajari hal tersebut. disamping itu, sisi egois juga mendukung tidak terealisasinya pemberian nafkah *iddah* bagi mantan isteri yang diceraikan.

Tesis tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini terutama dalam fokus pembahasan yang sama-sama membahas terkait nafkah *iddah*. Perbedaan terletak pada jenis penelitian yang mana tesis tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif fenomenologis dengan pendekatan sosiologi hukum, sedangkan penulis pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris atau yuridis sosiologis dengan pendekatan *nondoktrinal* dan *doktrinal*.

Penelitian *keenam* oleh Titin Titawati dan Nuning Pujiastuti¹³ dengan judul “**Pemberian Nafkah Iddah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Mataram)**”. Penelitian tersebut berbentuk jurnal yang dimuat dalam *Ganec Swara*, volume 11, nomor 1, Maret 2017. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa bagi suami yang menceraikan isterinya mempunyai kewajiban untuk membayarkan nafkah *iddah* kepada mantan isterinya. Pembayaran nafkah *iddah* tersebut bagi sebagian orang dinilai tidak adil karena memberatkan pihak suami. Jurnal tersebut menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian pada jurnal tersebut menunjukkan bahwa putusan hakim dalam membebaskan nafkah *iddah* pada mantan suami merupakan pertimbangan berdasarkan asas kemanfaatan dan keadilan, akan tetapi penekanannya lebih kepada asas kepastian hukum. Jurnal tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini yakni membahas terkait nafkah *iddah*. Perbedaan terletak pada teori yang digunakan, jenis penelitian serta pendekatan yang digunakan.

Penelitian *ketujuh* oleh Salsabeela Adnya dengan judul “**Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai**”.¹⁴ Penelitian tersebut berbentuk jurnal yang dimuat dalam *Al-Hukama: The Indonesian Journal of*

¹³ Titin Titawati dan Nuning Pujiastuti, “Pemberian Nafkah *Iddah* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Mataram)”, *Ganec swara*, 01 (2017).

¹⁴ Salsabeela Adnya, “Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai”, *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 02 (Desember, 2018).

Islamic Family Law, volume 07, nomor 02, Desember 2017. Jurnal tersebut menggunakan jenis penelitian empiris. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa setelah terjadi perceraian, mantan isteri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dan *muth'ah*. Akan tetapi, faktanya tidak semua mantan suami membayarkan nafkah tersebut. Jurnal tersebut sama-sama membahas terkait nafkah *iddah* dan memiliki jenis penelitian yang sama dengan penelitian ini. Akan tetapi, dalam jurnal tersebut tidak dijelaskan terkait pendekatan yang digunakan. Pada sisi teori, jurnal tersebut menggunakan Undang-undang untuk menganalisis permasalahan yang ada.

Penelitian *kedelapan* oleh Fadhilatul Maulida dengan judul “**Nafkah Iddah Dalam Talak Ba’in Perpektif Teori Keadilan Gender**”.¹⁵ Penelitian tersebut berbentuk jurnal yang dimuat dalam jurnal *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, volume 03, nomor 02, tahun 2018. Jurnal tersebut membahas terkait keadilan bagi isteri yang ditalak ba’in oleh suaminya, dimana menurut hukum, isteri yang ditalak ba’in tidak berhak atas nafkah *iddah*. Akan tetapi penulis jurnal memandang bahwa hal tersebut tidak adil bagi perempuan jika dianalisis dengan menggunakan teori keadilan gender. Jurnal tersebut menggunakan jenis penelitian normatif. Jurnal tersebut memiliki objek pembahasan yang sama yaitu terkait nafkah *iddah*. Akan tetapi, pada jenis penelitian serta teori yang digunakan berbeda dengan penelitian ini.

¹⁵ Fadhilatul Maulida, “Nafkah *Iddah* Dalam Talak *Ba’in* Perpektif Teori Keadilan Gender”, *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 02 (2018).

Penelitian *kesembilan* oleh Rika Fitriani dan Abdul Aziz dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembebanan *Mut’ah* Dan Nafkah *Iddah* Terhadap Suami Yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj)”**.¹⁶ Penelitian tersebut berbentuk jurnal yang dimuat dalam Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, volume 03, nomor 02, tahun 2019. Jurnal tersebut menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa murtadnya seorang suami tidak menghalangi kewajibannya atas isteri. Oleh karena itu, perkara perceraian suami yang murtad disamakan dengan perkara perceraian biasa. Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut sama dengan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian penulis, akan tetapi berbeda dalam pendekatan yang digunakan. Jurnal tersebut menggunakan teori hukum Islam untuk menganalisis permasalahan yang terjadi. Objek penelitian dalam jurnal tersebut sama dengan objek penelitian penulis yaitu terkait nafkah *iddah*.

Penelitian *kese puluh* oleh Riyan Erwin Hidayat yang berjudul **“Pandangan Imam Madzhab Tentang Hak Isteri Pada Masa *Iddah* Talak Ba’in Dan Relevansinya Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”**.¹⁷ Penelitian tersebut berbentuk jurnal yang dimuat dalam jurnal Al-Nidzom, volume 3, nomor 2, tahun 2019. Jurnal tersebut menggunakan

¹⁶ Rika Fitriani dan Abdul Aziz, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembebanan *Mut’ah* Dan Nafkah *Iddah* Terhadap Suami Yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj)”, 02 (2019).

¹⁷ Riyan Erwin Hidayat, “Pandangan Imam Madzhab Tentang Hak Isteri Pada Masa *Iddah* Talak Ba’in Dan Relevansinya Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Al-Nidzom*, 02 (2019).

jenis penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Jurnal tersebut membahas terkait hak isteri pada masa *iddah* yang dianalisis dengan pendapat-pendapat imam madzhab serta peraturan perundang-undangan. Objek pembahasan pada jurnal tersebut sama-sama membahas terkait nafkah *iddah*. Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian, pendekatan yang digunakan serta teori yang dipakai untuk analisis.

Pada beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan oleh penulis, dapat dilihat bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis belum dilakukan oleh orang lain. Sekalipun terdapat beberapa persamaan dalam beberapa penelitian terdahulu, akan tetapi tidak secara keseluruhan persis sama. Beberapa penelitian sama-sama membahas terkait nafkah *iddah* dengan teori, jenis penelitian, dan pendekatan yang berbeda. Berdasarkan alasan dan paparan penelitian terdahulu tersebut maka penulis dapat mengatakan bahwa penelitian dengan judul “**Kepatuhan Masyarakat Dalam Pemberian Nafkah Iddah Perspektif Teori Kepatuhan Hukum (Studi Kasus Di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang)**” orisinal dan bukan menduplikasi penelitian orang lain. Untuk mempermudah pemahaman terkait orisinalitas penulisan penelitian ini, maka penulis menyajikan tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Nurtasdiq	Implementasi Nafkah <i>Iddah</i> Pada Pengadilan	*Penelitian empiris	*hanya mendeskripsikan	Kepatuhan masyarakat dalam pemberian nafkah

		Agama Watampone	*Membahas terkait nafkah <i>iddah</i>	implementasi nafkah <i>iddah</i> , tanpa ada teori	<i>iddah</i> perpektif teori Sistem Hukum (studi kasus di desa Tirtomoyo, kecamatan Pakis, kabupaten Malang)
2	Muhammad Ridwan	<i>Decision Of Execution Of Religious Court Related To Iddah, Muth'ah</i>	* membahas terkait nafkah <i>iddah</i>	* teori *jenis penelitian *pendekatan penelitian	Kepatuhan masyarakat dalam pemberian nafkah <i>iddah</i> perpektif teori Sistem Hukum (studi kasus di desa Tirtomoyo, kecamatan Pakis, kabupaten Malang)
3	Muhammad Kholil	Pelaksanaan Kewajiban Suami Terhadap Isteri Dalam Masa <i>Iddah</i> Menurut Hukum Islam Di Desa Batu Bintang Kec. Batu Mar-Mar Kab. Pamekasan.	*membahas terkait nafkah <i>iddah</i>	*teori *jenis penelitian *pendekatan penelitian	Kepatuhan masyarakat dalam pemberian nafkah <i>iddah</i> perpektif teori Sistem Hukum (studi kasus di desa Tirtomoyo, kecamatan Pakis, kabupaten Malang)
4	Muhammad Fauzan	Maqashid Nafkah <i>Iddah</i> dan Perlindungan Perempuan	*membahas terkait nafkah <i>iddah</i>	*teori *jenis penelitian	Kepatuhan masyarakat dalam pemberian nafkah <i>iddah</i> perpektif teori Sistem Hukum (studi kasus di desa Tirtomoyo, kecamatan Pakis, kabupaten Malang)
5	Rahman	Pemberian Nafkah <i>Iddah</i> Bagi Mantan Isteri Dalam Perspektif	*pembahasan nafkah <i>iddah</i>	*jenis penelitian *pendekatan * teori	Kepatuhan masyarakat dalam pemberian nafkah <i>iddah</i> perpektif teori Sistem

		Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sakra Barat)			Hukum (studi kasus di desa Tirtomoyo, kecamatan Pakis, kabupaten Malang)
6	Titin Titawati dan Nuning Pujiastuti	Pemberian Nafkah <i>Iddah</i> Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Mataram)	*pembahasan terkait nafkah <i>iddah</i>	*jenis penelitian *pendekatan penelitian *teori	Kepatuhan masyarakat dalam pemberian nafkah <i>iddah</i> perpektif teori Sistem Hukum (studi kasus di desa Tirtomoyo, kecamatan Pakis, kabupaten Malang)
7	Salsabeela Adnya	Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai	*jenis penelitian *terkait nafkah <i>iddah</i>	*teori	Kepatuhan masyarakat dalam pemberian nafkah <i>iddah</i> perpektif teori Sistem Hukum (studi kasus di desa Tirtomoyo, kecamatan Pakis, kabupaten Malang)
8	Fadhilatul Maulida	Nafkah <i>Iddah</i> Dalam Talak <i>Ba'in</i> Perpektif Teori Keadilan Gender	*pembahasan tentang nafkah <i>iddah</i>	*teori *jenis penelitian	Kepatuhan masyarakat dalam pemberian nafkah <i>iddah</i> perpektif teori Sistem Hukum (studi kasus di desa Tirtomoyo, kecamatan Pakis, kabupaten Malang)
9	Rika Fitriani dan Abdul Aziz	Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembebanan <i>Mut'ah</i> Dan Nafkah <i>Iddah</i>	*pembahasan terkait nafkah <i>iddah</i>	*teori *jenis penelitian *pendekatan penelitian	Kepatuhan masyarakat dalam pemberian nafkah <i>iddah</i> perpektif teori Sistem

		Terhadap Suami Yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No:1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj)			Hukum (studi kasus di desa Tirtomoyo, kecamatan Pakis, kabupaten Malang)
10	Riyan Erwin Hidayat	Pandangan Imam Madzhab Tentang Hak Isteri Pada Masa <i>Iddah</i> Talak Ba'in Dan Relevansinya Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	*membahas nafkah <i>iddah</i>	*teori *jenis penelitian *pendekatan penelitian	Kepatuhan masyarakat dalam pemberian nafkah <i>iddah</i> perpektif teori Sistem Hukum (studi kasus di desa Tirtomoyo, kecamatan Pakis, kabupaten Malang)

F. Definisi Istilah

Nafkah *iddah* : Kewajiban seorang suami kepada mantan isterinya untuk memberikan biaya hidup atau tunjangan setelah terjadi putusan perceraian yang sah oleh pengadilan.¹⁸

Kepatuhan hukum : Keadaan dimana masyarakat memiliki kesadaran dan kesetiaan terhadap hukum serta menganggapnya sebagai suatu pedoman untuk hidup bersama.¹⁹

Masyarakat : Dalam penelitian ini, kata “masyarakat” merujuk pada warga desa Tirtomoyo khususnya laki-laki yang melakukan cerai talak, yang memiliki kewajiban untuk membayarkan nafkah *iddah* terhadap mantan isterinya.

¹⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 667.

¹⁹ Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Jurnal TAPI's*, Vol 10, 1 (Januari, 2014), 23.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Talak

Secara bahasa talak itu sendiri diartikan dengan kata lepas dan bebas.²⁰ Sayyid Sabiq²¹ menjelaskan kata talak sebagai suatu usaha untuk mengakhiri suatu hubungan perkawinan. Pengertian talak yang lebih terperinci dapat ditemukan pada kitab *Kifayat al-Akhyar* yang menjelaskan kata talak sebagai sebutan untuk suatu usaha atau perbuatan yang bertujuan melepaskan ikatan perkawinan. Kata talak merupakan kata yang telah ada sejak zaman jahiliyah, dimana setelah Islam datang, kata tersebut diartikan sebagai kata yang menjadi simbol lepasnya suatu ikatan perkawinan. Dalil-dalil tentang talak banyak ditemukan dalam hadis, ijma', ahli agama dan ahli sunnah.²²

Menurut Mahalli sebagaimana dikutip oleh Syarifuddin, talak diartikan sebagai suatu tindakan pelepasan suatu hubungan perkawinan baik dengan penggunaan kalimat cerai atau sejenisnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat tiga kata kunci yang jika disatukan akan membentuk definisi secara terperinci terkait kata talak itu sendiri.²³

Pertama: kata “melepaskan” mengandung arti bahwa kata talak dapat melepaskan sesuatu yang telah terikat sebelumnya, yakni perkawinan dimana seorang individu mengikatkan diri atas individu lainnya. *Kedua:* kata “ikatan

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 198.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 2.

²² Amir Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), 207.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ...*, 199.

perkawinan”, yang berarti bahwa perkawinan itulah merupakan objek yang diakhiri oleh kata talak. Apabila hubungan suami isteri menjadi halal karena perkawinan, maka akan kembali menjadi haram setelah terjadinya kata talak. *Ketiga:* kata “dengan lafaz *tha-la-qa* dan sama maksudnya dengan itu” mengandung arti bahwa suatu perkawinan sejatinya terputus karena ucapan talak. Dan yang dimaksud dalam hal ini berbeda dengan putusannya perkawinan karena meninggalnya salah satu pihak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, suatu ikatan perkawinan dapat diputus oleh perceraian sebagaimana dijelaskan pada Pasal 114 KHI yang membagi perceraian menjadi dua bagian, yaitu perceraian yang disebabkan karena talak oleh suami dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan seorang isteri. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa talak merupakan suatu ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.²⁴

B. Konsep Nafkah

Nafkah atau *Nafakah* dapat diartikan sebagai perbelanjaan atau kebutuhan pokok. Maksudnya, ialah kebutuhan utama yang dibutuhkan seorang individu untuk bertahan hidup. Beberapa pakar fikih mengemukakan bahwa yang tergolong dalam kategori kebutuhan pokok adalah pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Pendapat lain mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah makanan. Hal ini dikarenakan

²⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam*, 220.

makanan dianggap sebagai kebutuhan pokok yang paling mendesak, dimana kebutuhan pokok yang lainnya masih dapat dipenuhi apabila orang yang berkewajiban memenuhi telah memiliki kemampuan yang cukup. Makanan dianggap sebagai standar minimal dalam kategori kebutuhan pokok.²⁵

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh orang yang mempunyai kewajiban. Dalam ikatan perkawinan, nafkah merupakan hak isteri yang wajib dipenuhi oleh seorang suami, Salah satu dasarnya terdapat dalam hadits Nabi Muhammad Saw: ²⁶

...عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عَتَبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي
وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: ... Dari 'Aisyah bahwa Hindun binti Utbah berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang kikir dan ia tidak memberi nafkah yang cukup untukku dan anakku kecul apa yang saya ambil darinya dan ia tidak mengetahuinya.” Lantas Nab Saw bersabda: “Ambillah sejumlah yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara ma'ruf.”

Mengenai kadar nafkah, dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 6 dan 7:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمُّوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتُرِضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ (6)
لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا لَٰمًا
آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka

²⁵ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004), 127.

²⁶ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 2002/1423), 1367.

untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (6) Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.(7) (QS. Ath-Thalaq (65): 6 dan 7)²⁷

Seorang istri berhak menerima *nafakah* apabila telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Telah terjadi akad nikah yang sah.

Ikatan perkawinan yang sah baik secara agama maupun negara, akan menjamin keberlangsungan hak dan kewajiban dalam rumah tangga termasuk didalamnya terkait pemberian nafkah. Oleh karenanya, apabila keabsahan dari akad nikah pasangan suami isteri masih diragukan, maka isteri akan kehilangan haknya untuk menerima nafkah dari suami.

b. Istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya.

Seorang isteri yang telah suka rela menerima serta melaksanakan kewajiban terhadap suaminya serta memberikan hak suaminya. Hal tersebut diambil dari contoh yang diberikan oleh Rasulullah Saw ketika menikahi Aisyah. Raasulullah tidak menggauli Aisyah hingga dua tahun setelah akad, maka dalam kurun waktu dua tahun tersebut tidak pula diberikan nafkah atas Aisyah.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya.*, 446.

c. Istri telah bersedia tinggal bersama-sama di rumah suaminya.

Seorang isteri yang tetap berada di rumah orang tuanya dengan alasan suami belum mampu memiliki rumah pribadi atau seorang isteri telah mendapatkan izin dari suami untuk tinggal di rumah orang tuanya, maka isteri tersebut masih berhak atas nafkah dari suami. Lain halnya apabila dengan sadar seorang isteri menolak untuk tinggal bersama suaminya di rumah suaminya atau memaksa untuk tetap tinggal di rumah orang tuanya tanpa izin dari suami, maka ia tidak berhak atas nafkah dari suaminya.

d. Istri telah dewasa dan telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami-istri.²⁸

Daud Dhahiri mendasarkan kewajiban pemberian nafkah kepada istri, didasari atas adanya itu sendiri, bukan karena hal-hal yang lain. Karena itu beliau berpendapat bahwa suami tetap wajib memberi nafkah istrinya walaupun isteri tersebut dalam kondisi pergi tanpa izin suami, *nusyuz* dan sebagainya.

C. Konsep *Iddah*

Secara bahasa, *iddah* berasal dari kata *adad* yang memiliki arti “menghitung”. Maksudnya ialah seorang perempuan atau isteri yang menghitung masa sucinya dari haid.²⁹ Secara istilah, hukum Islam menerangkan bahwa *iddah* merupakan masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara’ bagi seorang mantan isteri untuk tidak melangsungkan

²⁸ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, 132.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, (Bandung : PT Al Ma’arif), 150.

pernikahan yang baru dengan laki-laki lain selama masa tersebut. seorang wanita mengalami masa *iddah* baik karena perceraian oleh suaminya atau suaminya telah meninggal dunia. Adanya ketentuan terkait masa tunggu ini dimaksudkan untuk membersihkan seorang wanita dari pengaruh hubungan yang telah ia jalani sebelumnya. Islam memberikan ketetapan terkait masa *iddah* demi kemaslahatan umatnya. *Iddah* itu sendiri merupakan suatu kekhususan bagi kaum wanita dimana haram baginya melakukan pernikahan yang baru kecuali masa *iddah* tersebut telah terselesaikan.³⁰

Selama masa *iddah*, seorang wanita tidak diperkenankan melakukan pernikahan dengan laki-laki lain sebelum habis masa *iddahnya*. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya *iddah* itu mempunyai beberapa unsur yakni : tenggang waktu yang telah ditentukan, wajib dijalani bekas istri kecuali *qobla al dukhul*, karena meninggalnya seorang suami maupun karena perceraian, keharaman untuk melakukan pernikahan selama masa *iddah*.³¹

Menurut Sayuti Thalib, pengertian kata *iddah* dapat dilihat dari dua sudut pandang:³²

- a. Dilihat dari segi kemungkinan adanya rujuk demi tetap menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam hal ini, kata *iddah* dapat diartikan sebagai tenggang waktu setelah terjadinya talak, dimana selama tenggang waktu tersebut suami boleh merujuk isterinya kembali.

³⁰ Chusaimah T. Yanggo & Hafidz Anshory, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), 181.

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 318.

³² Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 241.

- b. Dilihat dari segi istri, maka masa *iddah* diartikan sebagai masa tunggu bagi seorang mantan isteri untuk melangsungkan pernikahan yang baru.

D. Konsep Nafkah *Iddah*

- a. Definisi dan Ketentuan Nafkah *Iddah*

Nafkah *iddah* merupakan hak seorang istri setelah diceraikan secara sah oleh suaminya. Tidak semua mantan isteri mendapatkan hak atas nafkah *iddah*, ketentuan terkait hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Ulama sepakat bahwa nafkah *iddah* diberikan atas seorang isteri yang telah ditalak *raj'i* oleh suaminya. Seorang suami masih memiliki kewajiban atas pemberian tempat tinggal serta kebutuhan hidup isterinya, hal ini dikarenakan dalam talak *raj'i* hanya suaminya lah yang memiliki hak untuk merujuk isteri tersebut. Ini dikarenakan, suami memiliki hak untuk merujuk kembali isteri yang telah ditalak *raj'i* tersebut.³³
2. Seorang isteri yang ditalak *bain* oleh suaminya, dan sedang dalam keadaan mengandung, maka ia tetap berhak mendapatkan tempat tinggal serta biaya kahidupan. Akan tetapi, lain halnya apabila isteri yang ditalak *bain* tersebut tidak dalam keadaan mengandung, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa selama masa *iddah* isteri tersebut masih memiliki hak atas tempat tinggal dan juga kebutuhan hidupnya, hal ini dikarenakan posisi isteri

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 333

tersebut yang masih terikat dengan hak rujuk dari suaminya.³⁴ Lain halnya dengan ulama Hanabilah, mereka tidak mewajibkan nafkah untuk isteri yang ditalak *bain* dan tidak sedang mengandung. Nafkah *iddah* serta tempat tinggal hanya menjadi hak bagi isteri yang di talak *raj'i*.³⁵ Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa isteri yang demikian hanya memiliki hak atas tempat tinggal akan tetapi tidak berhak atas nafkah.³⁶

3. Apabila seorang isteri mendapatkan masa *iddah* karena menginggalnya suami dari isteri tersebut, dan ia sedang dalam keadaan mengandung, maka ia tetap memiliki hak atas tempat tinggal juga nafkah. Akan tetapi lain halnya saat isteri tersebut tidak dalam keadaan mengandung, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Ulama Syafi'iyah, Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa isteri yang *beriddah* karena kematian suaminya, dan ia dalam keadaan mengandung, maka ia mempunyai hak atas tempat tinggal dan bukan nafkah.³⁷

b. Kadar Nafkah *Iddah*

Ukuran atau kadar jumlah dari nafkah *iddah* tidak disebutkan jelas dalam peraturan yang ada di Indonesia. Nafkah *iddah* disesuaikan dengan kemampuan suami. Seorang suami tidak diperkenankan memberikan kadar nafkah yang jumlahnya dibawah kemampuannya. Pada umumnya, kadar

³⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur *et.al*, (Jakarta: Lentera, 2011), 401.

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani *et.al*, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), Hal 563.

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, 564.

³⁷ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh wanita*, (Semarang: Asy-syifa', 1986), 463.

nafkah *iddah* disamakan dengan nafkah yang diberikan suami sebelum terjadi perceraian.³⁸

Tidak adanya penjelasan secara spesifik terkait jumlah yang harus diberikan kepada seorang isteri sebagai nafkah *iddah*, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Ada tiga pendapat yang dijadikan dasar penetapan nafkah *iddah* bagi seorang isteri, pendapat pertama yakni pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa ukuran nafkah yang diberikan selama masa *iddah* disesuaikan dengan kondisi ekonomi pasangan tersebut saat masih berstatus suami isteri.³⁹ Pendapat kedua yakni pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa ukuran pemberian nafkah *iddah* didasarkan atas kebutuhan isteri. Pendapat ketiga yakni pendapat Imam Syafi'i dan pengikutnya yang berpendapat bahwa standar dari nafkah seorang isteri adalah kemampuan dan kekayaan suami. Pendapat ini juga berlaku di kalangan ulama Syi'ah Imamiah.⁴⁰

Landasan pendapat oleh para ulama ini adalah firman Allah dalam surat At-Talaq (65) ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.

³⁸ Nana Rudiana, "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Jumlah *Mut'ah* Dan Nafkah *Iddah*" Dalam [Http://: Sc.Syekhnurjati.Ac.Id](http://Sc.Syekhnurjati.Ac.Id) Diunduh Pada 30 Desember 2019.

³⁹ Amir syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 170

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan.*, 171

Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Q.S. At-Talaq (65): 7

Begitupula dalam PP No. 9 Tahun 1975⁴¹ dan Undang-undang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006⁴² dijelaskan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian berdasarkan permohonan pemohon ataupun termohon, Pengadilan dapat menentukan jumlah nafkah yang harus ditanggung suami.

c. Dasar Hukum Pemberian Nafkah *Iddah*

Praktik nafkah *iddah* ini telah berlangsung sejak zaman Nabi Saw., praktik ini didasarkan pada Al-Qur'an. Berikut adalah dasar hukum tentang nafkah *iddah*:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَكَهُنَّ مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah (2): 228).

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

⁴¹ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴² Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antarmu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggihkan dirinya (ber'*iddah*) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis '*iddahnya*, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. Al-Baqarah (2): 234).

Di Indonesia, aturan tentang nafkah *iddah* diatur dalam Pasal 41 Huruf c UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Agak berbeda dengan UU No. 1 tahun 1974, Pasal 149 huruf b KHI menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Dalam peraturan-peraturan tersebut dapat dipahami bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada mantan isterinya selama dalam masa *iddah*. Permohonan atas hak nafkah *iddah* tersebut dapat dilakukan bersamaan dengan permohonan ikrar talak atau setelah terjadinya ikrar talak. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No. 7 1989 Pasal 66 Ayat 5.⁴³

E. Teori Kepatuhan Hukum Soerjono Soekanto

a. Biografi Soerjono Soekanto

Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. merupakan putera tunggal dari keluarga Prof. Dr. Soekanto, S.H. yang dilahirkan di Jakarta pada 30

⁴³ Permohonan ini dapat dilakukan oleh pihak pemohon maupun termohon. Lihat PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 24 Ayat b.

Januari 1942. Beliau merupakan sosok yang menghormati ayahnya. Bahkan beliau memegang teguh segala nasehat dari ayahnya. Tidak boleh mencampuri urusan orang lain, harus bertindak nyata, serta tidak mengharapkan imbalan saat memberikan bantuan pada orang lain, merupakan nasehat yang paling diingat oleh Soerjono Soekanto. Nasehat ayahnya tersebut juga diterapkan dalam mendidik anak-anaknya. Beliau tidak memberikan paksaan apapun terhadap anak-anaknya, termasuk dalam memilih jurusan pada jenjang perkuliahan. Beliau juga tidak memanjakan anak-anaknya. Hal tersebut dilakukan karena Prof. Dr. Soerjono Soekanto juga tidak dimanja oleh ayahnya.

Soerjono Soekanto dibesarkan di Jakarta, ia merupakan anak yang lahir dari keluarga setengah seniman. Ayahnya yakni Prof. Dr. Soekanto, S.H, merupakan guru besar sejarah dan hukum adat di Universitas Indonesia. Ayah Soekanto dikatakan juga gemar bermain bola. Ibunya, yakni Sri Suliyah gemar bermain piano. Soerjono Soekanto sendiri pernah ikut orkes keroncong Tetap Segar.

Soerjono Soekanto pernah menjadi asisten dosennya pada perkuliahan sosiologi. Dosen tersebut bernama Prof. Soeyono Hadinoto. Saat menjadi asisten dosen, Soerjono Soekanto baru berumur 19 tahun. Menekuni posisi sebagai seorang pengajar, beliau merupakan seorang yang sangat tekun dan disiplin. Beliau tidak memberikan izin sedikitpun bagi mahasiswa yang terlambat dalam perkuliahannya. Terlambat satu menit saja, mahasiswanya tidak diizinkan mengikuti kuliahnya. Selain menjadi dosen di Fakultas Hukum

Universitas Indonesia, beliau juga mengajar di Perguruan Tinggi Hukum Militer, Universitas Sriwijaya, serta beberapa universitas swasta di Jakarta.

Tulisan-tulisan Soerjono Soekanto yang banyak termuat di berbagai media, mayoritas membahas permasalahan hukum. Beliau yang menjadi penggemar klasik dan jazz ini, merupakan seseorang yang sangat terbuka dalam berbicara. Beliau sangat prihatin melihat kemalasan mahasiswa saat ini dalam membuat literasi. Beliau berharap, mahasiswa harus tetap melestarikan budaya menulis. Hal lain yang lebih ironis, beliau juga menyadari bahwa tidak sedikit dari dosen-dosen muda tidak menulis dengan alasan tidak ingin melangkahi dosen seniornya, dengan posisi dosen seniornya sendiri tidak rajin menulis. Soerjono Soekanto merupakan orang yang memegang disiplin dalam hal penulisan. Dalam sehari, beliau menetapkan target paling tidak harus menulis satu halaman. Apabila ada urusan seperti mengantarkan isterinya ke dokter, beliau tetap menyisihkan waktu membaca atau menulis saat menunggu isterinya.

Soerjono Soekanto nyaris tidak mengenali wajah almarhumah ibunya. Hal ini dikarenakan, beliau sudah meninggal saat Soerjono berusia lima tahun. Menjalani hidup sebagai putra tunggal, Soerjono dituntut untuk selalu menjadi anak yang tekun dan disiplin tanpa kehilangan kebebasan. Pengaruh pola didikan ayahnya yang mendorong Soerjono untuk berusaha mengimbangi ayahnya dalam pencapaian berbagai gelar. Cita-cita mulia ini telah berhasil disempurnakan bersamaan dengan diangkatnya beliau sebagai guru besar di Universitas Indonesia pada tahun 1983. Soerjono Soekanto menikah dengan

isterinya yakni Nani Wardani pada tahun 1962. Dalam pernikahan tersebut Soerjono dikaruniai empat orang anak.

Selama perjalanan hidupnya, Prof. Soerjono Soekanto telah memegang berbagai jabatan penting dalam dunia pendidikan. Saat ini, beliau menjabat sebagai kepala pengajar di bidang Sosiologi dan Hukum Adat pada fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada tahun 1965-1969, Soerjono Soekanto pernah memegang jabatan sebagai kepala bagian kurikulum di Lembaga Pertahanan Nasional. Beliau juga pernah menjadi Pembantu Dekan Bidang Administrasi pendidikan Fakultas ilmu-ilmu sosial di Universitas Indonesia pada tahun 1970-1973, serta pembantu Dekan bidang Penelitian dan Pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 1978.

Soerjono Soekanto tercatat sebagai Southeast Asian Specialist pada Ohio University dan menjadi Founding Member dari World Association of Lawyers. Sejalan dengan semua jabatan dan peran yang pernah beliau jalankan di Universitas Indonesia, beliau juga merupakan lulusan Universitas Indonesia. Soerjono mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Indonesia pada tahun 1965. Soerjono mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Indonesia pada tahun 1965. Tak hanya itu, beliau juga mendapatkan sertifikat metode penelitian ilmu-ilmu sosial dari Universitas Indonesia empat tahun kemudian, yakni pada tahun 1969. Soerjono Soekanto juga memegang gelar Master of Arts dari University of California, Berkeley pada tahun 1970, disusul dengan sertifikat dari Academy of American and International Law, Dallas

pada tahun 1972. Beliau mendapatkan gelar doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1977 yang disempurnakan dengan pengangkatan beliau sebagai guru besar bidang Sosiologi Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1983.

Soerjono Soekanto banyak menulis buku dan karya-karya ilmiah penting. Diantara karya beliau adalah sebagai berikut:

1. Perundang-undangan dan Yurisprudensi, diterbitkan oleh PT Citra Aditya Bakti pada tahun 2008.
2. Hukum Adat Indonesia, Soerjono Soekanto, diterbitkan oleh Rajawali Pers pada tahun 2008.
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, diterbitkan oleh Rajawali Pers pada tahun 2008.
4. Sosiologi Suatu Pengantar, diterbitkan oleh Rajawali Pers pada tahun 2006.
5. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, diterbitkan oleh Rajawali Pers pada tahun 2006.
6. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, diterbitkan oleh Rajawali Pers pada tahun 2006.
7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, diterbitkan oleh Rajawali Pers pada tahun 2008.
8. Mengenal 7 Tokoh Sosiologi, diterbitkan oleh Rajawali Pers pada tahun 2002.
9. Kamus Hukum Adat, diterbitkan oleh Alumni pada tahun 1978.
10. Kamus Sosiologi, diterbitkan oleh Rajawali Pers pada tahun 1983.

11. Aspek Hukum dan Etika Kedokteran di Indonesia, diterbitkan oleh Grafitipers pada tahun 1983.
12. Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial, diterbitkan oleh Ghalia Indonesia pada tahun 1983.⁴⁴

Selain karya-karya Soerjono Soekanto yang telah disebutkan di atas, masih banyak karya-karya lain dalam bidang hukum dan sosiologi hukum. Hingga saat ini, Soerjono Soekanto telah menulis banyak buku yang sering dijadikan rujukan bagi mahasiswa maupun pengajar di bidang hukum.

b. Teori Kepatuhan Hukum Soerjono Soekanto

Kepatuhan merupakan suatu sikap masyarakat yang sadar akan manfaat dari suatu hukum yang kemudian terwujud dalam bentuk kesetiaan terhadap nilai hukum tersebut. sikap setia tersebut kemudian diterapkan dalam kehidupan, dengan memegang teguh sikap dan perilaku patuh agar dapat menjalani hidup yang baik dan teratur yang manfaatnya juga dapat dirasakan oleh sesama.⁴⁵

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah berpendapat bahwa kepatuhan didasari oleh suatu kecenderungan masyarakat yang kuat dikarenakan rasa takut akan suatu sanksi negatif apabila hukum itu dilanggar.

⁴⁶ Dalam bukunya, Soerjono Soekanto menuliskan bahwa kepatuhan itu sendiri menyangkut sebuah proses internalisasi kaedah hukum dalam diri seseorang. Proses internalisasi itu sendiri dimulai ketika seseorang diposisikan pada

⁴⁴ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Soerjono_soekanto, diakses pada 25 Mei 2020.

⁴⁵ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum", 23.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 23.

perikelakuan hukum yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri pada situasi tertentu. Awal proses ini disebut sebagai proses belajar dimana seseorang mulai merubah pendirian yang selama ini dipegang.

Hal penting dalam proses internalisasi adalah penguatan respon positif seseorang berupa kepatuhan yang dikehendaki oleh hukum. Soerjono Soekanto juga mengatakan bahwa untuk melakukan penguatan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan imbalan serta sanksi bagi pelanggar atau seseorang yang memberikan respon negatif. Penerapan sanksi saja tidak cukup untuk membuat seseorang mematuhi suatu peraturan, di sisi lain diperlukan pula adanya rasa timbal-balik atas suatu keadilan dari hukum itu sendiri.⁴⁷

Soerjono Soekanto menuliskan dalam bukunya bahwa dasar kepatuhan adalah *introduction, habituation, utility* dan *group identification*.⁴⁸

a. *Introduction* (Sosialisasi)

Penyebab awal masyarakat dapat mematuhi suatu peraturan adalah karena doktrin yang telah diberikan kepadanya dalam waktu yang lama. Sosialisasi yang dilakukan sejak masih kecil atau remaja, membuat seseorang mempunyai keyakinan kuat bahwa suatu peraturan memang tidak boleh dilanggar. Seperti halnya suatu kebudayaan, peraturan juga telah ada sejak individu dilahirkan, bahkan tanpa sadar akan menerima dan mematuhi aturan tersebut. hal ini tidak lain terjadi karena proses sosialisasi melalui pendidikan, keluarga dan lain-lain.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 227-228.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 225-226.

b. Habituation (Pembiasaan)

Penyebab selanjutnya seseorang dapat mematuhi suatu peraturan adalah karena sudah terbiasa. Proses sosialisasi dan doktrinasi yang dilakukan terus-menerus dan dalam waktu yang sangat lama, akan membuat seseorang merasa terbiasa dengan adanya suatu peraturan. Apabila seseorang sudah merasa terbiasa, maka peraturan tidak lagi dirasa sebagai sesuatu yang mengekang kebebasan.

c. Utility (Kegunaan)

Pada hakikatnya, manusia hidup membutuhkan suatu aturan agar dapat hidup secara pantas dan teratur. Aturan dalam hidup di suatu kelompok harus disepakati agar bisa berlaku bagi orang banyak. Dari sini lah dapat muncul suatu kepatuhan hukum dikarenakan adanya manfaat yang dirasakan dari adanya kaidah hukum tersebut.

d. Group identification (Identifikasi kelompok)

Seseorang ada kalanya patuh terhadap suatu peraturan bukan karena benar-benar mengerti manfaat dari peraturan tersebut. Seseorang yang ingin melakukan identifikasi dengan suatu kelompok juga akan mematuhi peraturan yang dipatuhi oleh kelompok tersebut.

F. Kerangka Berfikir

Dalam suatu penelitian, kerangka berfikir dirasa sangat penting untuk menggambarkan alur berfikir peneliti terkait pemecahan masalah yang dikaji berdasarkan teori yang ditentukan. Alur pemikiran dalam penelitian ini beranjak dari permasalahan terkait ketidak patuhan masyarakat dalam


pemberian nafkah *iddah* kepada mantan isteri oleh mantan suaminya. Untuk menganalisa permasalahan tersebut, penulis menggunakan teori kepatuhan hukum yang didalamnya terdapat empat dasar dipatuhinya suatu hukum yakni *introduction, habituation, utility, group identification*.⁴⁹

Introducion atau sosialisasi dalam penelitian ini yakni pengenalan atau sosialisasi terkait kewajiban dalam pemberian nafkah *iddah*. Sosialisasi ini merupakan sebab paling awal seseorang dapat mematuhi suatu hukum. *Habituation* atau pembiasaan terjadi apabila suatu peraturan atau kaidah telah disosialisasikan sejak kecil atau dalam waktu yang lama. Apabila mengalami sosialisasi dalam waktu yang lama, seseorang akan terbiasa untuk menjalankan atau mematuhi suatu kaidah. Dalam hal ini, apabila masyarakat telah mendapat pendidikan dan sosialisasi terkait kewajiban pemberian nafkah *iddah*, maka masyarakat juga akan terbiasa untuk mematuhi hukum terkait pemberian nafkah *iddah* tersebut. *Utility* merupakan alasan ketiga dari dipatuhinya suatu hukum, yakni karena adanya manfaat yang dirasakan dari hukum tersebut. Apabila masyarakat mengetahui dan merasakan kegunaan atau manfaat dari adanya kewajiban dalam pemberian nafkah *iddah*, tidak akan menjadi sulit untuk mematuhi hukum tersebut. Dasar kepatuhan yang keempat adalah *group identification* yakni masyarakat mematuhi suatu kaidah dikarenakan adanya keinginan melakukan identifikasi dengan suatu kelompok tertentu. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, kepatuhan bisa saja terjadi apabila seorang individu mempunyai maksud untuk melakukan identifikasi dengan kelompok

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 225-226.

lain yang dalam kelompok tersebut kaidah terkait kewajiban pemberian nafkah *iddah* memang sudah dipatuhi.

Guna mempermudah pemahaman, penulis sajikan kerangka berfikir dalam bagan berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Melihat fokus dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa penelitian ini berjenis penelitian yuridis sosiologis. Dalam penelitian yuridis sosiologis, suatu hukum tidak dipandang sebagai gejala normatif yang berdiri sendiri, akan tetapi sebagai suatu pranata sosial yang dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lainnya.⁵⁰ Penelitian jenis ini disebut juga dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian dalam bidang hukum yang bertujuan untuk melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁵¹

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan diperlukan untuk melihat konsistensi dan kesesuaian antara satu regulasi dengan regulasi yang lain.⁵² Selain itu, pendekatan konseptual

⁵⁰ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum; Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), 159-160.

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka cipta, 2002), 126.

⁵² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 92.

(*conceptual approach*) juga digunakan karena belum ada aturan hukum untuk permasalahan yang dihadapi.⁵³

Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan terkait alasan tidak diberikannya nafkah *iddah* terhadap mantan isteri yang diceraikan oleh suaminya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan masyarakat khususnya di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dalam kewajiban membayarkan nafkah *iddah* pada mantan isteri seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pasal 41 c serta Kompilasi Hukum Islam bab XVII tentang akibat putusanya perkawinan khususnya pada Pasal 149 poin b dan Pasal 152 yang membahas tentang nafkah *iddah*.

B. Kehadiran Peneliti

Penelitian ini dalam prosesnya, melibatkan peneliti secara aktif untuk berinteraksi dengan objek penelitian. Hal ini bertujuan untuk memotret dan melaporkan secara mendalam setiap proses dan praktik yang dilakukan oleh narasumber agar data yang diperoleh lebih lengkap dan akurat. Peneliti dapat menggunakan cara pengamatan langsung kepada objek penelitian dengan tujuan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya agar dalam perkembangan penelitian tersebut didapatkan data yang jelas sehingga dapat dideskripsikan dan diinterpretasikan dengan baik dikemudian hari.

Lokasi penelitian yang ditinjau secara langsung oleh penulis adalah desa Tirtomoyo, kecamatan Pakis, kabupaten Malang. Kehadiran penulis

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 93.

secara langsung ke lokasi tersebut guna mendapatkan data yang sebenarnya. Pada lokasi penelitian, penulis akan melakukan wawancara dengan narasumber yang sudah ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. Hasil dari wawancara tersebut yang akan menjadi data primer dalam penelitian ini.

C. Latar Penelitian

Penelitian empiris dilakukan dengan meninjau secara langsung lokasi penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan metode wawancara.⁵⁴ Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kepatuhan masyarakat dalam memberikan nafkah *iddah* bagi isteri yang ditalak, seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pasal 41 c yang menjelaskan tentang kewajiban suami memberikan biaya penghidupan kepada mantan isteri sebagai akibat dari perceraian dan Kompilasi Hukum Islam bab XVII tentang akibat putusnya perkawinan khususnya pada Pasal 149 poin b dan Pasal 152 yang membahas tentang nafkah *iddah*.

Suatu penelitian tidak akan terlepas dari penentuan populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah umum yang meliputi subjek dan objek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang dipelajari oleh peneliti dalam penelitiannya.⁵⁵ Pada penelitian ini, populasi yang penulis pilih adalah masyarakat Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Setelah menentukan populasi, akan dipilih sampel, yang dalam hal ini disebut juga

⁵⁴ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, 161.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 119.

dengan informan atau responden. Informan yang akan diwawancarai ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁵⁶ Informan dalam penelitian ini adalah warga Desa Tirtomoyo yang merupakan seorang duda yang tidak menunaikan kewajiban untuk memberikan nafkah *iddah* pada mantan isterinya. Disamping itu, akan diambil juga informan dari beberapa warga desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan terkait masalah yang akan diteliti.

Pemilihan desa Tirtomoyo sebagai lokasi penelitian, tentu tidak terlepas dari alasan-alasan yang mendasari. Desa Tirtomoyo sendiri merupakan desa yang terletak di kecamatan Pakis, kabupaten Malang. Desa Tirtomoyo dapat dikatakan sebagai salah satu desa yang maju di kecamatan Pakis. Desa tersebut merupakan desa yang diminati oleh pendatang baru sehingga desa tersebut dapat dikatakan lebih maju dari desa-desa lain disekitarnya.⁵⁷

Desa Tirtomoyo merupakan desa yang sering menjadi perhatian para peneliti. Banyak penelitian yang dilakukan di desa tersebut. Salah satu penelitian yang pernah dilakukan di desa tersebut adalah penelitian untuk disertasi oleh Drs. Arifin. M.Si. dengan judul “Perubahan sosial di daerah pedesaan di kecamatan Pakis kabupaten Malang”. penelitian tersebut dilakukan untuk menyelesaikan program doktoralnya di Universitas Brawijaya.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 120.

⁵⁷ <https://Tirtomoyo.desa.id>

Disamping itu, desa Tirtomoyo merupakan desa yang paling sering dijadikan tempat praktik pengabdian masyarakat bagi mahasiswa dalam program yang biasa disebut KKN. Mahasiswa yang melaksanakan KKN disana didominasi oleh mahasiswa Universitas Negeri Malang dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada aspek sejarah, desa Tirtomoyo merupakan desa yang sangat tua dan sudah ada sejak zaman penjajahan. Desa tersebut pertama kali dipimpin oleh petinggi pada tahun 1918 dimana pada saat itu seorang petinggi diangkat oleh pemerintah Belanda.

Di sisi lain, terdapat banyak kasus yang terjadi di desa Tirtomoyo. Kasus tersebut diantaranya kasus curanmor (2020), kasus penipuan lewat media massa (2020), penggelapan sepeda motor (2019), penjualan obat aborsi (2019), peredaran narkotika (2019), dan lain-lain.⁵⁸

Beranjak pada hal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, desa Tirtomoyo merupakan desa dimana kasus ketidak patuhan masyarakat dalam pemberian nafkah *iddah* paling banyak terjadi dibandingkan dengan desa-desa disekitarnya. Hal ini yang dikatakan oleh bapak kepala desa yakni bapak Siswo saat penulis melakukan pra-penelitian dengan memberikan beberapa pertanyaan. Akan tetapi tidak secara keseluruhan data diberikan dalam pra-penelitian tersebut karena jika ingin melanjutkan pencarian data lebih lanjut dibutuhkan surat penelitian.⁵⁹

⁵⁸ [https:// Malangtimes.com](https://Malangtimes.com)

⁵⁹ Pra-penelitian dilakukan pada tanggal 17 September 2020

Dalam sisi pendidikan, masyarakat desa Tirtomoyo merupakan masyarakat yang pendidikannya tergolong rendah. Tidak hanya kalangan usia tua yang dianggap memiliki pendidikan yang kurang, akan tetapi pemuda pemudinya pun juga masih banyak yang hanya melanjutkan sekolah sampai tingkat SLTA.⁶⁰ Rendahnya tingkat pendidikan tentu saja akan berpengaruh pada pengetahuan dan pola pikir masyarakat baik dalam hal mencari pekerjaan, mendidik anak serta berkeluarga. Terkait pendidikan di desa Tirtomoyo tersebut juga tercermin dalam data tingkat pendidikan kepala desa Tirtomoyo yang mayoritas berpendidikan SLTA. Dari 15 orang yang pernah menjabat sebagai kepala desa, 10 diantaranya hanya berpendidikan SLTA, sedangkan pada tingkat universitas hanya terdapat 3 orang.⁶¹

Desa Tirtomoyo merupakan desa yang paling luas di kecamatan Pakis. Luas desa tersebut mencapai 642,40 hektar. Desa tersebut menempati 11,98 % dari wilayah kecamatan Pakis.⁶² Kondisi geografis desa yang luas dapat mendukung objektivitas data penelitian yang didapat. Mayoritas penduduk di desa tersebut bekerja sebagai petani dan juga asisten rumah tangga. Hal ini dikarenakan banyaknya perumahan yang didirikan di desa tersebut, salah satunya perumahan Araya.

⁶⁰ Hasil pra-penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara singkat pada kepala desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

⁶¹ <https://www.Malangkab.bps.go.id>

⁶² Badan pusat statistik kabupaten Malang, *Kecamatan Pakis Dalam Angka*, (Malang: 2019), 04.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan, maka dapat diambil beberapa ringkasan terkait alasan penulis memilih desa Tirtomoyo sebagai lokasi penelitian sebagai berikut:

1. Desa Tirtomoyo merupakan desa yang paling luas di kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, hal ini dapat mendukung peneliti untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya secara objektif.
2. Desa Tirtomoyo merupakan desa yang cenderung banyak mengabaikan pemberian nafkah *iddah* pada mantan isteri yang telah diceraikan dibandingkan desa-desa lain disekitarnya.
3. Banyak ditemukan permasalahan lain terkait hukum keluarga di desa tersebut, seperti nikah siri, banyaknya kasus cerai gugat, pernikahan dengan wali angkat dan lain-lain.
4. Desa Tirtomoyo merupakan desa di kecamatan Pakis yang banyak menarik minat para peneliti sehingga akan sangat membantu untuk melakukan pengecekan keabsahan data yang didapat.
5. Tingkat pendidikan yang rendah di desa tersebut berakibat pada kesadaran hukum dan kepatuhan hukum yang cenderung rendah
6. Kondisi sosial penduduk desa yang mayoritas petani dan buruh juga berpengaruh pada pola pikir yang tergolong enggan dengan hal-hal yang rumit seperti halnya nafkah *iddah*.
7. Banyaknya kasus kriminal yang terjadi di desa Tirtomoyo juga menjadi ketertarikan tersendiri bagi penulis untuk memilih desa tersebut sebagai lokasi penelitian.

8. Desa Tirtomoyo merupakan desa yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, hal tersebut merupakan keunikan tersendiri bagi penulis.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber di lapangan terkait permasalahan yang akan di bahas.⁶³ Data primer dapat diperoleh melalui observasi, wawancara atau cara yang lainnya. Menurut Peter Marzuki Mahmud, data primer merupakan data yang memiliki sifat otoritatif.⁶⁴ Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara kepada:

1. Aparat desa Tirtomoyo, kecamatan Pakis, kabupaten Malang.
2. Mantan suami yang menceraikan isterinya.
3. Warga desa Tirtomoyo, kecamatan Pakis, kabupaten Malang.
4. Tokoh agama desa Tirtomoyo, kecamatan Pakis, kabupaten Malang.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah segala sumber yang berasal dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Penggunaan data sekunder dapat dikatakan pula sebagai studi dokumentasi, dimana hal tersebut dilakukan dengan menelaah lebih lanjut

⁶³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006), 30.

⁶⁴ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 157.

terkait permasalahan yang dikaji dalam beberapa dokumen seperti hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁶⁵

E. Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris, terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan secara bersamaan maupun terpisah. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut adalah wawancara, kuisioner dan observasi.⁶⁶ Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (interview)

Wawancara yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan atau narasumber.⁶⁷ Adapun narasumber yang akan diwawancarai merupakan narasumber yang telah memiliki kriteria tertentu. Terdapat pembatasan narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini. Pembatasan dilakukan agar tidak terjadi perluasan terhadap data yang dikumpulkan. Pada penelitian ini, pelaku perceraian yang akan diwawancarai hanyalah orang yang melakukan cerai talak *raj'i*. Selain itu, penulis juga mencari narasumber yang menceraikan isterinya bukan dalam keadaan *nuzyuz* yang mana memang tidak berhak mendapatkan nafkah iddah. Dalam penelitian ini penulis meringkas data narasumber yang akan diwawancarai dalam tabel sebagai berikut:

⁶⁵ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, 162.

⁶⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280.

⁶⁷ S. Nasution, *Metode research*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2010), 113.

Tabel 1.2 Daftar nama narasumber

No	Kriteria	Narasumber
1.	Mantan suami yang mengajukan cerai talak dan telah mendapatkan putusan yang sah pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bapak Sueb b. Bapak Buang c. Bapak Suparman d. Bapak Yosi e. Bapak Mahfudz f. Bapak Rokmat g. Bapak Timbul h. Bapak Grandong i. Bapak Hartono
2.	Warga desa Tirtomoyo	<ul style="list-style-type: none"> a. Bapak Khufadz b. Bapak Purwanto
4.	Aparat desa Tirtomoyo	<ul style="list-style-type: none"> a. Bapak Siswo Sudarmanto S.H b. Bapak Suwarno
5.	Tokoh agama setempat	<ul style="list-style-type: none"> a. Gus Aminullah b. Ustadz Hermawan c. Ustadz Tohir

F. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan di lapangan serta data-data lain.

Proses analisis data diperlukan untuk mempermudah pemahaman dan penyampaian penelitian kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan, melakukan pengambilan sintesa, kemudian melakukan penyusunan dalam bentuk urutan yang tersusun rapi agar dapat mempermudah kesimpulan sehingga hasil dari suatu penelitian dapat disampaikan dengan baik kepada orang lain. ⁶⁸Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan tiga cara sebagai berikut:

1. Reduksi data (*Reduction*)

Reduksi adalah salah satu bentuk analisa data yang memiliki tujuan untuk mempertajam, melakukan penggolongan data, serta memilah data yang dirasa perlu dan data yang harus dibuang, agar kemudian dapat disusun dan diambil suatu kesimpulan.⁶⁹ Mereduksi data juga dapat diartikan membuat rangkuman atau meringkas data yang masih campur aduk untuk dipilih bagian pokok serta bagian-bagian yang paling penting. Data yang telah direduksi akan mempermudah peneliti untuk melakukan proses analisa selanjutnya.⁷⁰

Data yang didapatkan dari lapangan, belum sepenuhnya menjadi data yang baku sehingga memilih dan meringkas data sangat dibutuhkan. Hal ini dilakukan guna mempermudah penyajian data serta pemahaman terhadap data yang akan disampaikan.

2. Penyajian data (*Display*)

⁶⁸ Husaini Usman dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2008), 34.

⁶⁹ Matthew B. Miles and A. Mathew hubberman, *Qualitative Data Analysis*, Terjemahan, (Jakarta: UI Press 2007), 16.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 247.

Langkah selanjutnya setelah melakukan reduksi data adalah mendisplay atau menyajikan data. Display data adalah upaya penyajian data dalam bentuk matrik, graifk atau sebagainya.⁷¹ Display dilakukan agar data yang telah didapatkan lebih mudah dipahami dan dianalisis karena data telah tersusun secara rapi dan tidak tumpang tindih. Umumnya, penelitian kualitatif menggunakan penyajian data dalam bentuk narasi teks. Selain itu, penyajian data juga dapat dilakukan dalam bentuk bagan serta flowchart.⁷²

Pada penelitian ini, metode display yang akan dipilih oleh penulis adalah metode narasi. Data yang telah didapatkan dari lapangan disajikan dalam bentuk narasi teks yang disusun secara sistematis untuk memudahkan pemahaman. Selain itu, dalam tahap ini, data-data yang telah terkumpul juga akan di susun sesuai klasifikasi masing-masing dengan kategori tertentu sehingga memudahkan pembaca untuk memahami data yang disajikan.

3. Konklusi dan verifikassi (*Conclusion and Verification*)

Langkah terakhir adalah penyimpulan dari data-data penelitian yang diperoleh. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan penjabaran dalam bentuk penelitian. Pengambilan kesimpulan juga bertujuan untuk menjawab rumusan masalah atau fokus penelitian yang telah dipaparkan pada bagian awal penelitian.⁷³

⁷¹Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, 163.

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 249.

⁷³ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, 163.

G. Keabsahan Data

Guna menjamin kebenaran hasil penelitian, maka perlu adanya pengecekan keabsahan data. Pada penelitian ini, digunakan tehnik pengecekan keabsahan data dengan cara sebagai berikut:

1. Ketekunan pengamatan⁷⁴

Dalam usaha memperoleh hasil penelitian yang valid, maka ketekunan pengamatan peneliti sangat dibutuhkan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan terhadap permasalahan pemberian nafkah *iddah* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Disamping itu, peneliti juga mengamati peran pemerintah dalam permasalahan pemberian nafkah *iddah* tersebut.

2. Triangulasi⁷⁵

Metode triangulasi merupakan metode yang sering digunakan dalam melakukan pengecekan keabsahan data. Triangulasi adalah suatu tehnik untuk mengecek keabsahan data yang dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu diluar data itu sendiri. Dalam memperoleh data yang valid dengan menggunakan triangulasi, peneliti melakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Membandingkan hasil pengamatan yang dilakukan selama pra-penelitian dengan data wawancara kepada informan atau narasumber yang telah dilakukan di lapangan.

⁷⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, cet-4, 2010), 256. Dalam Saefullah, *Tipologi Penelitian Hukum; Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), 164.

⁷⁵ Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 331.

- b. Membandingkan perkataan beberapa narasumber di depan umum dengan perkataan secara pribadi.
- c. Membandingkan perspektif berbagai subjek untuk mendapatkan pendapat yang bervariasi seperti masyarakat biasa, orang berpendidikan, anggota pemerintahan dan lain-lain. Dalam poin ketiga ini, akan dibandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari berbagai sumber seperti tokoh agama, orang yang bersangkutan serta masyarakat setempat.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Desa Tirtomoyo

Terkait sejarah desa Tirtomoyo, kecamatan Pakis, kabupaten Malang tidak banyak yang mengetahui kepastian dari asal usul desa tersebut. simpang siur tentang asal usul serta kapan desa tersebut dibangun banyak ditemukan hingga saat ini. Pada laman resmi desa Tirtomoyo juga tidak dijelaskan kapan desa tersebut dibangun serta tahun lahirnya. Hal yang diketahui pasti adalah Tirtomoyo terdiri dari lima dusun, yaitu dusun Genitri, Gentong, Kanigoro, Pulesari, dan Terongdowo.

Asal-usul desa Tirtomoyo memang tidak ditemukan, akan tetapi terdapat catatan sejarah pemimpin desa tersebut. Sejarah pemimpin desa Tirtomoyo sudah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat Belanda masih menjajah, kepemimpinan desa Tirtomoyo dipegang oleh seorang petinggi, bukan kepala desa. Sejak tahun 1918 diketahui bahwa desa tersebut sudah dipimpin oleh seorang petinggi yang diangkat oleh pemerintah Belanda atau disebut *Gopermen*. Masyarakat desa yang telah tinggal di desa tersebut, tetap menyebut kepala desa sebagai petinggi sampai saat ini. Sejak awal berdirinya, desa Tirtomoyo telah dipimpin oleh dua belas orang yang dapat diperinci sebagai berikut.

1. Petinggi Dipo Manggolo (1911-1944)
2. Petinggi Abdurrohman (1945-1946)

3. Petinggi Noto Saidan (1946-1964)
4. PJ Petinggi Piin Karyo Sasmito (1965-1966)
5. PJ Petinggi Djais (1966-1968)
6. Kepala desa Ach. Mansur (1969-1979)
7. PJ kepala desa Munajad (1979-1980)
8. Kepala desa Usnan (1980-1985)
9. Kepala desa Suhadi Muzakir (1985-1993)
10. Kepala desa Moch. Supiin (1993-1998)
11. PJ kepala desa Siswo Sudarmanto. S.H (1998-1999)
12. Kepala desa Sueb Nuraji. S. E (2000-2010)
13. Kepala desa Siswo Sudarmanto, S. H (2011- sekarang)⁷⁶

Pada rincian nama-nama pemimpin desa tersebut, dapat diketahui bahwa sejak tahun 1969 desa Tirtomoyo telah dipimpin oleh kepala desa. Konon, pemilihan kepala desa tersebut dilakukan secara langsung oleh rakyat sejak awal adanya kepala desa sampai saat ini.

b. Letak Geografis Desa Tirtomoyo

Desa Tirtomoyo merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Pakis, kabupaten Malang. Desa tersebut memiliki luas 642,40 hektar dengan sebagian besar luas desa tersebut digunakan sebagai lahan pertanian. Di kecamatan Pakis, desa Tirtomoyo merupakan desa yang wilayahnya paling luas diantara desa-desa lainnya.⁷⁷

⁷⁶ <https://www.Tirtomoyo.desa.id>

⁷⁷ Kecamatan Pakis Dalam Angka 2019.

Desa Tirtomoyo merupakan desa yang berbatasan langsung dengan kota Malang tepatnya pada bagian barat desa yang berbatasan dengan kecamatan Blimbing, kelurahan Arjosari dan Pandanwangi. Pada bagian timur, desa Tirtomoyo berbatasan dengan desa Ampeldento yang masih termasuk dalam kecamatan Pakis. Pada sisi utara, desa tersebut berbatasan dengan desa Banjararum dan desa Denkol yang merupakan bagian dari kecamatan Singosari. Sedangkan di bagian selatan, berbatasan dengan desa Mangliawan kecamatan Pakis.

c. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Tirtomoyo

Pada mulanya, masyarakat desa Tirtomoyo hampir seluruh warganya merupakan petani. Luasnya lahan pertanian di desa tersebut menjadikan warganya lebih menyukai pekerjaan sebagai petani. Desa tersebut memiliki luas lahan produktif paling banyak di kecamatan Pakis.

Pemukiman warga, pada mulanya juga sangat sederhana dan bukan berupa tembok batu bata seperti saat ini. Kayu dan bambu merupakan bahan pokok yang digunakan untuk membangun rumah-rumah di desa tersebut. komunikasi antar dusun pun juga tergolong sulit karena akses jalan yang belum memadai. Akan tetapi, kondisi sosial dan ekonomi desa tersebut mengalami perubahan yang sangat pesat belakangan ini.⁷⁸

Sejak tahun 90 an, desa Tirtomoyo mulai diminati oleh kalangan pengusaha. Luasnya lahan pertanian di desa tersebut membuat pengusaha terutama dalam bidang pengembangan perumahan menjadi tertarik untuk

⁷⁸ <https://www.Tirtomoyo.desa.id>

mengembangkan usahanya di desa tersebut. Banyaknya lahan yang dijual untuk dijadikan perumahan membuat ekonomi warga desa meningkat drastis. Warga yang semula hanya berprofesi sebagai petani dapat membangun usaha lain seperti pertokoan, usaha kuliner, dan lain-lain.

Selain pengembangan usaha perumahan, desa Tirtomoyo juga menarik pihak investor yang memiliki usaha dalam bidang pariwisata. Salah satu yang menjadi ikon pariwisata di desa Tirtomoyo adalah sumber Gentong. Sumber Gentong pada awalnya hanya merupakan salah satu sungai besar yang terdapat di desa tersebut. Melihat potensinya, pengusaha kemudian tertarik untuk menjadikannya tempat pariwisata yang cenderung berbentuk kafe.

Selain usaha di bidang perumahan dan pariwisata, masih banyak usaha lain yang dikembangkan di desa tersebut. Seperti pembuatan shuttlecock, pengrajin batik khas desa Tirtomoyo, usaha rumahan pembuatan keripik dan lain-lain. Masyarakat desa yang pemikirannya terbuka dan mudah untuk menerima perubahan, membuat para pemodal tidak kesulitan untuk memulai usahanya di desa tersebut.

Kondisi sosial ekonomi warga desa tidak hanya mengalami perubahan dikarenakan adanya pihak yang menjadi pemodal. Kreatifitas warga desa juga mendukung peningkatan kehidupan mereka. Salah satu bentuk kreatifitas warga desa yakni adanya festival Tirtomoyo Tempo Dulu. Festival tersebut merupakan ajang penampilan kuliner, pakaian, dan rumah-rumah tempo dulu yang diselenggarakan setahun sekali oleh desa

Tirtomoyo. Dalam festival tersebut, warga desa berpartisipasi penuh untuk menjual kuliner-kuliner tempo dulu, pakaian tempo dulu atau sekedar menyediakan spot foto pada rumah dan bangunan tempo dulu. Kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan yang memupuk kreatifitas warga desa sekaligus membantu menaikkan ekonomi warga.

d. Demografi Desa Tirtomoyo

Desa Tirtomoyo merupakan desa yang penduduknya sebagian besar berprofesi sebagai petani. Seperti yang telah disebutkan pada poin sebelumnya, desa Tirtomoyo memiliki lahan produktif yang luas, oleh karena itu penduduknya mayoritas memilih pekerjaan sebagai petani. Desa Tirtomoyo memiliki luas 642,40 hektar dimana enam puluh persen dari luas tanah tersebut merupakan lahan pertanian. Sebanyak empat puluh persen sisanya digunakan warga untuk pemukiman penduduk.

Jumlah penduduk pada akhir tahun 2019 di desa tersebut sebanyak 12.023 jiwa dengan rincian 6.147 penduduk laki-laki dan 5.876 penduduk perempuan. Jumlah penduduk tersebut terbagi menjadi 3.532 kepala keluarga. Mayoritas penduduk desa tersebut merupakan suku Jawa dan mereka sebagian besar beragama Islam. penduduk usia produktif di desa tersebut sekitar 5.536 jiwa atau sekitar empat puluh enam persen dari total jumlah penduduk. Banyaknya penduduk usia produktif tersebut merupakan modal yang bagus bagi kemajuan perkembangan desa Tirtomoyo.⁷⁹

⁷⁹ <https://www.Tirtomoyo.desa.id>

Tingkat kemiskinan di desa Tirtomoyo tergolong sedang. Dari keseluruhan jumlah kepala keluarga, tercatat sebanyak 888 kepala keluarga merupakan keluarga pra sejahtera. Dalam hal ini maka dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang tergolong berkecukupan, lebih dari lima puluh persen dari jumlah kepala keluarga yang ada.

Dalam bidang pendidikan, tidak ada laporan rinci terkait tingkat pendidikan masyarakat desa Tirtomoyo. Akan tetapi, berdasarkan penuturan kepala desa Tirtomoyo, masih banyak remaja di desa tersebut yang hanya bersekolah sampai tingkat menengah atas. Tidak banyak remaja yang melanjutkan pendidikan hingga sarjana. Dikatakan oleh bapak kepala desa bahwa hanya sekitar tiga puluh persen dari remaja usia sekolah yang melanjutkan sampai perguruan tinggi. Sisanya memilih untuk bekerja atau membangun rumah tangga.

Tingkat perceraian di desa Tirtomoyo dapat dikatakan tidak terlalu tinggi, terutama dalam hal cerai talak. Terhitung pada tahun 2017-2019, jumlah cerai talak di desa Tirtomoyo tidak lebih dari empat orang per-tahun. Jumlah perceraian paling banyak di desa Tirtomoyo terletak pada Dusun Gentong yakni mencapai dua orang dalam satu tahun. Data tersebut lebih lengkap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.4 Data cerai talak desa Tirtomoyo pada tahun 2018-2019⁸⁰

Dusun	Tahun		
	2017	2018	2019
Gentong	4	-	2
Pulesari	-	-	1
Kanigoro	-	-	-
Boro Terong Dowo	-	1	-
Genitri	-	1	1
Jumlah	10		

B. Paparan Data Dan Hasil Penelitian

a. Pengetahuan Masyarakat Tentang Kewajiban Pemberian Nafkah

Iddah

Masyarakat desa Tirtomoyo, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, mayoritas penduduk usia remajanya hanya menempuh pendidikan sampai dengan sekolah menengah atas. Diperkirakan hanya 30% dari jumlah usia remaja di desa tersebut yang melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Hal ini berakibat pada tingkat pengetahuan masyarakat. Selama dilakukan penelitian, tidak banyak warga desa yang mengetahui terkait kewajiban pemberian nafkah *iddah*. Bahkan, ada

⁸⁰ Data diperoleh dari KUA Kecamatan Pakis pada 23 November 2020.

sebagian orang yang merasa asing saat mendengar kalimat nafkah *iddah* tersebut.

Menurut kepala desa Tirtomoyo masyarakat desa Tirtomoyo mayoritas tidak memiliki pengetahuan tentang nafkah *iddah* tersebut. Dijelaskan pula bahwa jika diperkirakan antara warga yang mengetahui dan tidak mengetahui, hanya tiga orang dari seratus orang yang mengetahui tentang nafkah *iddah*. Dengan kata lain, warga yang mengetahui tentang kewajiban memberikan nafkah *iddah* pada mantan isteri yang dicerai oleh suaminya, tidak sampai sepuluh persen dari jumlah penduduk. Bahkan dikatakan pula bahwa dari keseluruhan jumlah penduduk, kira-kira hanya 0,1-0,3 % yang memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. Pemaparan lebih jelas oleh kepala desa Tirtomoyo terkait hal tersebut sebagai berikut.

*“Pengetahuan tentang nafkah iddah itu sebenarnya cukup langka menurut saya kalau di desa ini mbak. Saya sangat yakin bahwa dari sekian banyak warga desa yang mengetahui tentang kewajiban tersebut sangat sedikit. Jika diperkirakan mungkin gak sampai 0,3 % mbak”.*⁸¹

Kondisi seperti ini terjadi karena mayoritas penduduk pada usia 50 tahun ke atas tidak mendapatkan pendidikan bahkan untuk sekedar pendidikan sekolah dasar. Hal ini dianggap mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat. Di samping itu masyarakat desa Tirtomoyo juga tidak begitu paham mengenai ilmu keagamaan. Hanya sedikit yang memiliki keilmuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama,

⁸¹ Siswo Sudarmanto, *wawancara*, (Tirtomoyo: 15 November 2020).

terutama dari kalangan pesantren. Penuturan lebih lanjut dari bapak kepala desa Tirtomoyo sebagai berikut.

*“Masyarakat desa ini kalau dilihat dari segi pendidikan ya mayoritas bukan orang berpendidikan mbak, apalagi di usia seperti saya yang dulu kan masih susah ya, mana sempat memikirkan sekolah, oleh karenanya hanya sebagian kecil saja yang bisa menempuh pendidikan bahkan untuk lingkup sekolah dasar. Saya rasa hal tersebut mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat. Kalau pendidikan masyarakat itu rendah, maka wawasanpun juga rendah. Disamping itu, warga desa ini juga tidak begitu paham mengenai ilmu agama, kecuali orang-orang yang memang lulusan pesantren. Akan tetapi lulusan pesantren pun juga sangat sedikit disini mbak. Memang di desa ini ada pondok pesantren, tapi ya yang mengaji cuma sampai bisa megaji al-Qur’an saja, kadang malah belum bisa membaca al-Qur’an sudah berhenti mengaji, lalu bagaimana bisa tau tentang hal-hal seperti nafkah iddah itu mbak”.*⁸²

Pada paparan diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat desa Tirtomoyo yang rendah berpengaruh pada wawasan yang mereka miliki. Tidak hanya pada pendidikan formal, dalam hal ilmu agama pun warga desa Tirtomoyo juga tidak begitu menguasai. Hal tersebut dapat dilihat pada penuturan bapak kepala desa di atas. Pemaparan di atas menunjukkan bahwa sekalipun terdapat pondok pesantren di desa tersebut, akan tetapi tidak menjadikan masyarakatnya bersemangat untuk menggali ilmu agama. Lebih lanjut dijelaskan bahwa warga desa yang masih berusia muda pun hanya menggali ilmu sampai bisa membaca al-Qur’an. Artinya, tidak akan didapatkan ilmu-ilmu lanjutan yang lebih dalam seperti pengetahuan tentang nafkah *iddah*.

⁸² Siswo Sudarmanto, *wawancara*, (Tirtomoyo: 15 November 2020).

Hal yang mengejutkan saat didapatkan fakta bahwa kepala desa Tirtomoyo yang juga merupakan sarjana hukum tersebut tidak terlalu memahami terkait kewajiban memberikan nafkah *iddah* setelah laki-laki menceraikan isterinya. Ketika dilakukan wawancara, ditegaskan oleh kepala desa bahwa beliau merupakan lulusan dari fakultas hukum murni yang mana tidak mengerti sama sekali terkait hal-hal yang berhubungan dengan hukum agama. Lebih lanjut dipaparkan sebagai berikut.

*“Saya sendiri saja tidak mengetahui mbak tentang nafkah iddah itu. Padahal kan saya sudah sarjana hukum mbak, harusnya saya tau ya. Memang benar-benar wajib ya mbak memberikan nafkah iddah itu? Apa di Undang-undang ada peraturannya? Kalau di Undang-undang ada peraturannya ya wajib berarti ya, saya saja yang belum mengetahui”.*⁸³

Pada pemaparan tersebut terlihat bahwa kepala desa Tirtomoyo tidak mengetahui tentang kewajiban pemberian nafkah *iddah* pada mantan isteri. Lebih lanjut ditegaskan bahwa kepala desa yang merupakan sarjana hukum tidak mengetahui tentang adanya kewajiban tersebut apalagi warga yang lain. Pemaparan tersebut menguatkan pendapat bahwa mayoritas warga desa memang tidak memiliki pengetahuan tentang nafkah *iddah*.

Pendapat serupa juga dipaparkan oleh sekertaris desa Tirtomoyo. Hal serupa dipaparkan pula oleh sekertaris desa bahwa pengetahuan masyarakat di desa Tirtomoyo terkait nafkah *iddah* memang sangat minim. Sekalipun merupakan salah satu aparat desa, beliau juga tidak mengetahui tentang apa itu nafkah *iddah*. Penuturan lebih jelas sebagai berikut.

⁸³ Siswo Sudarmanto, *wawancara*, (Tirtomoyo: 15 November 2020).

*“Apa itu nafkah iddah mbak? Saya tidak pernah dengar mbak, mungkin memang tidak pernah sekolah ya makanya tidak tahu apa itu, mungkin kalau anak-anak sekarang kan pada sekolah mbak, jadi ya masih banyak kemungkinan mereka tau, kalau yang seumuran saya mbak pasti banyak yang tidak tau”.*⁸⁴

Pada pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa memang masih banyak warga desa Tirtomoyo yang tidak memiliki pengetahuan tentang nafkah *iddah*. Lebih jelas dapat dilihat pada pemaparan tersebut bahwa mayoritas warga desa terutama pada usia kira-kira 50 tahun ke atas tidak mengerti sama sekali tentang nafkah *iddah*. Jawaban yang diberikan oleh sekretaris desa Tirtomoyo tersebut menunjukkan bahwa juga terdapat warga desa yang bahkan kalimat nafkah *iddah* pun belum pernah didengar.

Berdasarkan penuturan sekretaris desa tersebut juga diketahui bahwa penyebab minimnya pengetahuan masyarakat adalah kurangnya tingkat pendidikan. Pendidikan yang tidak didapatkan oleh mayoritas warga desa yang berusia lima puluh tahun ke atas berakibat pada kurangnya wawasan masing-masing warga, termasuk wawasan tentang nafkah *iddah*. Demikian yang dapat dipahami dari penuturan oleh sekretaris desa Tirtomoyo.

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan beberapa warga yang melakukan perceraian. Perceraian yang dimaksud dalam hal ini adalah cerai talak. Ketika dilakukan wawancara dengan salah satu warga desa dan ditanya terkait nafkah *iddah*, didapatkan keterangan sebagai berikut.

“Nafkah iddah itu apa ya mbak? Gak pernah dengar sama sekali saya, kalau kewajiban memberi nafkah saya tau tapi kalau iddah saya

⁸⁴ Suwarno, wawancara, (Tirtomoyo: 15 November 2020).

*tidak tau. Mungkin kalimatnya terdengar pakai bahasa Arab jadi saya tidak tau”.*⁸⁵

Keterangan yang diberikan oleh naraasumber di atas menunjukkan bahwa narasumber tersebut tidak mengetahui terkait nafkah *iddah*. Narasumber di atas juga beranggapan bahwa kata nafkah *iddah* merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab sehingga tidak pernah didengar. Selain itu, ditegaskan pula bahwa tidak pernah ada warga sekitar atau saudara yang membicarakan atau menyinggung tentang nafkah *iddah* tersebut. Lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut.

*“Kalau dari saudara, saya ndak pernah dengar sih mbak. Dari tetangga juga tidak pernah dengar, saya sendiri juga tidak tahu apakah tetangga saya tahu tentang nafkah iddah itu”.*⁸⁶

Pada penuturan di atas diketahui bahwa selain dari diri sendiri, tetangga serta keluarga lain pun juga tidak pernah membicarakan tentang nafkah *iddah*. Oleh sebab itu dirasa wajar bila terdapat narasumber yang tidak mengetahui terkait nafkah *iddah*. Penuturan narasumber tersebut juga menunjukkan bahwa warga disekitarnya dan juga keluarganya juga tidak mengetahui tentang nafkah *iddah* tersebut.

Pendapat yang berbeda juga disampaikan oleh beberapa narasumber lain. Di desa Tirtomoyo, juga terdapat warga yang mengetahui terkait hukum pemberian nafkah *iddah* kepada mantan isteri. Pada wawancara dengan narasumber lain terkait nafkah *iddah*, di dapatkan keterangan sebagai berikut.

⁸⁵ Mahfudz, wawancara, (Genitri: 17 November 2020).

⁸⁶ Mahfudz, wawancara, (Genitri: 17 November 2020).

*“Iya mbak saya mengetahui tentang nafkah iddah. Nafkah iddah itu nafkah yang masih menjadi kewajiban suami setelah melakukan perceraian, kayak ngasih uang buat belanja dan lain-lain. Kalau tidak salah selama beberapa bulan”.*⁸⁷

Pada keterangan yang tersebut, dapat diketahui bahwa narasumber merupakan salah satu warga yang mengetahui tentang nafkah *iddah*. Nafkah *iddah* diberikan kepada mantan isteri selama beberapa bulan, tepatnya selama tiga bulan penuh. Hal serupa juga dilakukan oleh beberapa narasumber lainnya. Ketika dilakukan wawancara lebih lanjut maka didapatkan keterangan sebagai berikut.

*“Dulu saya setelah cerai masih memberi uang belanja selama tiga bulan. Karena uang belanja itu kan masih wajib, selama masa iddah”.*⁸⁸

Penuturan beliau tersebut telah memberikan gambaran bahwa kedua narasumber merupakan warga yang memberikan nafkah *iddah* setelah menceraikan isterinya. Disamping itu, narasumber juga mengetahui terkait nafkah *iddah* tersebut. Penuturan narasumber lain sebagai berikut.

*“Saya sebenarnya tidak terlalu memahami kalau tentang pengertian nafkah idah itu sendiri. Saya hanya tau jika setelah menceraikan isteri masih ada kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan uang belanja. Jadi sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki, ya saya memberikan nafkah itu sekalipun sudah bercerai mbak. Di sisi lain pihak keluarga juga menganjurkan untuk memberikan nafkah itu, ya karena memang masih merupakan kewajiban bagi saya”.*⁸⁹

Pada penuturan oleh narasumber tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya, definisi terkait nafkah *iddah* tidak begitu diketahui oleh narasumber. Akan tetapi inti dari nafkah *iddah* tersebut yang justru

⁸⁷ Buang, wawancara, (Tirtomoyo: 11 November 2020).

⁸⁸ Suparman, wawancara, (Tirtomoyo: 14 November 2020).

⁸⁹ Yosi, wawancara, (Tirtomoyo: 14 November 2020).

dipahami. Pada dasarnya, nafkah *iddah* adalah memberikan nafkah kepada mantan isteri yang telah diceraikan selama dalam masa *iddah*. Hal tersebut telah dilakukan oleh narasumber. Alasan pemberian nafkah *iddah* dikarenakan narasumber memahami bahwa nafkah tersebut merupakan kewajiban seorang mantan suami. Sekalipun telah menceraikan isteri, hal yang menjadi kewajiban harus tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya. Disamping itu, peran dan dukungan keluarga juga menjadi hal penting untuk dapat menjalankan kewajiban dalam posisi yang pada dasarnya dapat dikatakan tidak mudah. Bagi sebagian orang, memberikan nafkah pada mantan isteri yang telah diceraikan merupakan hal yang berat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang melakukan perceraian didapatkan jawaban yang beragam. Pada satu sisi terdapat warga yang tidak memberikan nafkah *iddah* kepada mantan isterinya. Alasan tidak diberikannya nafkah *iddah* tersebut didasari oleh ketidak tahuan tentang nafkah *iddah*. Sebagian warga tidak mengetahui bahwa memberikan nafkah selama masa *iddah* merupakan kewajiban bagi suami yang menceraikan isterinya. Dikarenakan kurangnya pengetahuan tersebut maka sebagian warga tidak merasa terbebani sekalipun tidak menjalankan kewajiban pemberian nafkah.

Seperti halnya informasi yang telah disampaikan oleh kepala desa sebelumnya, ketidak tahuan masyarakat dilatar belakangi oleh pendidikan yang rendah. Hal ini ditemukan saat melakukan wawancara dimana sebagian warga yang tidak mengetahui terkait nafkah *iddah* tersebut merupakan

warga yang tidak sekolah. Selain pendidikan formal, pendidikan agama juga merupakan faktor pendukung pengetahuan masyarakat tentang nafkah *iddah*. Warga yang mengetahui tentang kewajiban pemberian nafkah *iddah* merupakan warga yang memiliki pendidikan agama yang cukup baik. Warga yang mengetahui tentang nafkah idah, setelah ditelusuri lebih jauh merupakan warga yang rajin mengikuti forum-forum kajian agama. Disamping itu, pihak keluarga juga merupakan keluarga yang pernah menimba ilmu di pondok pesantren. Warga yang demikian mengetahui kewajiban yang harus dilakukan, termasuk kewajiban pemberian nafkah *iddah*.

Setelah dilakukan wawancara dengan beberapa aparat desa serta suami yang menceraikan isterinya, dilakukan pula wawancara dengan beberapa warga desa dan didapatkan keterangan sebagai berikut.

*“Saya tidak tahu mbak. Dan menurut saya banyak warga yang juga tidak mengetahui itu. Sepertinya kata nafkah idah itu cukup tidak terkenal ya. Saya baru dengar ini ada nafkah yang disebut nafkah idah”.*⁹⁰

Informasi yang diberikan oleh salah satu narasumber tersebut menggambarkan bahwa nafkah *iddah* merupakan hal yang asing bagi masyarakat setempat. Tidak sedikit orang yang bahkan belum pernah mendengar kata nafkah *iddah* itu sendiri. Jawaban lain didapatkan ketika melakukan wawancara dengan narasumber lain sebagai berikut.

“Nafkah iddah itu nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada isterinya selama tiga bulan setelah diceraikan. Sebenarnya namanya laki-laki memang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan

⁹⁰ Purwanto, *wawancara*, (Tirtomoyo: 5 Desember 2020).

*nafkah kepada anak isteri, kalau anak memang sampai kapanpun baik bercerai atau tidak tetap harus diberikan nafkah, tapi kalau isteri, menurut hukumnya hanya diberikan kurang lebih tiga bulan. Tetapi sekarang ini saya rasa sangat jarang orang yang mengerti tentang hal itu. Karena pengetahuan semacam itu kan bukan pengetahuan umum yang sering didengar oleh banyak orang, jadi ya memang wajar kalau bagi sebagian orang terdengar asing”.*⁹¹

Pemaparan tersebut menjelaskan bahwa narasumber merupakan salah satu dari sebagian orang yang mengetahui informasi tentang nafkah *iddah*. Ditegaskan pula bahwa nafkah *iddah* merupakan nafkah yang diberikan untuk isteri sebagai bentuk tanggung jawab suami yang telah menceraikannya. Lebih lanjut dikatakan bahwa jika masyarakat tidak mengetahui tentang nafkah *iddah* tersebut, pada dasarnya merupakan hal yang wajar. Hal ini dikarenakan, pengetahuan tentang nafkah *iddah* bukanlah pengetahuan umum yang diketahui oleh mayoritas orang.

Bukan merupakan hal yang aneh jika narasumber mengetahui tentang nafkah *iddah*. Latar belakang keluarga narasumber di atas merupakan keluarga yang dekat dengan pesantren. Disamping itu narasumber dan keluarganya juga sering mengikuti pengajian-pengajian yang dilakukan di beberapa pesantren. Ditambah lagi beliau merupakan salah satu anggota Banser yang tentunya memiliki semangat tinggi untuk mempelajari ilmu agama.

Wawancara kemudian dilanjutkan kepada beberapa tokoh agama di desa Tirtomoyo, kecamatan Pakis, kabupaten Malang. Dari beberapa orang yang diwawancarai, semuanya memberikan jawaban yang sama. Para tokoh

⁹¹ Khufadz, wawancara, (Tirtomoyo: 1 Desember 2020).

agama tentu mengetahui terkait nafkah *iddah*. Akan tetapi, masing-masing dari mereka tidak mengelak untuk mengakui bahwa sebagian besar masyarakat pada umumnya tidak mengetahui tentang nafkah *iddah* tersebut. Para tokoh agama mengatakan bahwa masyarakat yang mengetahui tentang nafkah tersebut hanyalah orang-orang yang mempunyai latar belakang pendidikan di pesantren. Lebih lanjut dipaparkan oleh salah satu tokoh agama sebagai berikut.

*“Menurut saya, sebagian besar masyarakat tidak memahami tentang nafkah iddah. Orang yang memahami kemungkinan hanya yang berasal dari pesantren saja. Kalau di presentase kira-kira antara orang yang memahami dengan yang tidak sekitar 80:20. Dimana 80% nya merupakan orang yang tidak memahami”.*⁹²

Pemaparan tersebut memberikan gambaran lebih terperinci dimana menurut narasumber, presentase antara yang mengetahui dan tidak mengetahui tentang nafkah *iddah* kurang lebih 80:20. Pada perbandingan tersebut dapat terlihat bahwa antara orang yang mengerti dan tidak mengerti tentang nafkah *iddah* memiliki perbedaan yang sangat jauh. Tidak sampai setengah dari jumlah warga desa yang mengetahui terkait kewajiban untuk memberikan nafkah *iddah* setelah terjadi perceraian.

Lebih lanjut ditegaskan bahwasannya sebagai salah satu orang yang dianggap mengerti agama di desa Tirtomoyo, narasumber tidak pernah memberikan sosialisasi terkait nafkah *iddah* baik dalam bentuk ceramah-ceramah agama maupun dalam khutbah. Diterangkan pula bahwa narasumber hanya membahas terkait nafkah *iddah* apabila terdapat beberapa

⁹²Aminullah, *wawancara*, (Tirtomoyo: 12 November 2020).

orang atau santri yang menanyakan hal tersebut. Apabila tidak ada yang bertanya maka tidak pernah membahas permasalahan tersebut. lebih jelas dipaparkan oleh narasumber sebagai berikut.

*“Untuk permasalahan ini belum pernah saya membahas di forum umum, saya membahas masalah tersebut jika ada yang bertanya saja, dan itu pun anak pesantren yang mempunyai keluarga yang mengalami permasalahan tersebut, selebihnya tidak pernah”.*⁹³

Pendapat serupa juga disampaikan oleh tokoh agama lain. Sebagai saah satu tokoh agama di desa Tirtomoyo, narasumber lain juga mengakui bahwa tidak pernah memberikan materi atau pembahasan yang berhubungan dengan nafkah *iddah*. Hal ini dikarenakan pembahasan terkait nafkah *iddah* dianggap sedikit aneh karena berhubungan dengan rusaknya keluarga seseorang. Beliau menganggap bahwa membicarakan hal yang berhubungan dengan perceraian merupakan hal yang kurang baik dan kurang diminati masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun dari anggota masyarakat yang menginginkan adanya perceraian dalam keluarga mereka. Lebih lanjut dapat diperhatikan dalam penuturan narasumber sebagai berikut.

*“Kalau ngomong masalah nafkah iddah di forum umum saya tidak pernah mbak, karena kan nafkah iddah itu berhubungan dengan perceraian, saya yang mau bahas merasa agak tabu materi tentang nafkah iddah itu. Karena pasti setiap orang tidak ada yang menghendaki perceraian dalam keluarganya, setiap orang berharap keluarganya tetap utuh, oleh karena itu saya tidak berani memberikan pembahasan terkait hal tersebut”.*⁹⁴

⁹³ Aminullah, wawancara, (Tirtomoyo: 12 November 2020).

⁹⁴ Tohir, wawancara, (Tirtomoyo: 20 November 2020).

Pendapat serupa juga didapatkan dari tokoh agama lain yang mana disampaikan bahwa jika dilihat, antara warga yang mengetahui permasalahan terkait nafkah *iddah* tersebut dengan warga yang tidak mengetahui, justru lebih banyak yang tidak mengetahui. Ditegaskan pula bahwa warga desa pada dasarnya memang beragama Islam, akan tetapi tidak banyak warga yang mengetahui dan menggali ilmu agama dengan baik. Masih banyak warga desa dari berbagai usia yang tidak berminat untuk menggali ilmu agama secara mendalam. Hal ini mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat akan permasalahan-permasalahan yang detail seperti nafkah *iddah*. Lebih jelas penuturan oleh narasumber sebagai berikut.

*“Masyarakat desa sini memang mayoritas beragama Islam, tetapi kalau tentang ilmu agama sedikit sekali yang mempelajarinya. Oleh karena itu, tentang nafkah iddah juga sangat sedikit yang mengetahui. Bahkan jika dihitung, orang yang tidak mengetahui justru lebih banyak dari pada yang mengetahui”.*⁹⁵

Berdasarkan seluruh jawaban yang didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber. Maka dapat dilihat bahwa pengetahuan masyarakat di desa Tirtomoyo terutama dalam hal kewajiban pemberian nafkah *iddah* masih tergolong kurang. Menurut kepala desa Tirtomoyo, pengetahuan semacam itu hanya dimiliki oleh sebagian kecil warga desa yang mendapatkan pendidikan di pesantren.

Pada pemaparan yang diberikan oleh kepala desa Tirtomoyo dan juga aparat desa lain, diketahui bahwa penyebab utama masyarakat tidak mengetahui terkait nafkah *iddah* adalah karena latar belakang pendidikan

⁹⁵ Hermawan, wawancara, (Tirtomoyo: 21 November 2020).

masyarakat setempat. Masyarakat desa Tirtomoyo sebagian besar hanya menempuh pendidikan rendah. Mayoritas warga desa pada usia 50 tahun ke atas tidak mendapatkan pendidikan yang semestinya. Banyak warga pada usia tersebut juga tidak menempuh sekolah sama sekali. Selain pendidikan formal, pendidikan agama warga desa juga tergolong rendah. Hanya sedikit warga desa yang menempuh pendidikan agama dari pesantren.

Selain latar belakang pendidikan yang kurang, diketahui pula bahwa para tokoh agama di desa tersebut tidak pernah memberikan sosialisasi tentang nafkah *iddah* pada masyarakat. Dalam forum-forum keagamaan maupun pada khutbah-khutbah yang dilakukan, tokoh agama di desa tersebut tidak pernah membahas tentang nafkah *iddah*. Hal ini dikarenakan nafkah *iddah* dianggap sebagai sesuatu yang tidak umum untuk dibicarakan di depan umum. Nafkah *iddah* merupakan hal yang berhubungan dengan perceraian, dimana membahas perceraian di forum umum tanpa adanya pertanyaan mengenai hal tersebut merupakan hal yang tidak biasa.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang nafkah *iddah* terbukti dari jawaban yang diberikan oleh masyarakat ketika dilakukan wawancara. Pada hasil wawancara dengan beberapa warga desa diketahui bahwa banyak warga desa yang tidak mengetahui tentang nafkah *iddah*. Selain tidak mengetahui, beberapa warga juga menganggap bahwa kata nafkah *iddah* merupakan kata yang asing didengar. Sebagian warga menganggap bahwa kata nafkah *iddah* berasal dari bahasa Arab sehingga warga tidak mengetahui arti dari kata tersebut. Berdasarkan setiap keterangan yang

diberikan maka dapat diketahui bahwa masyarakat desa banyak yang tidak mengetahui tentang nafkah *iddah*, dan alasan ketidak tahuan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang telah disebutkan di atas. Guna mempermudah pemahaman data terkait pengetahuan masyarakat tentang nafkah *iddah* maka disajikan tabel sebagai berikut.

Tabel 1.3 pengetahuan masyarakat tentang nafkah *iddah*

Nama	Keterangan
Bapak Sueb	Tidak mengetahui
Bapak Buang	Mengetahui
Bapak Suparman	Mengetahui
Bapak Mahfudz	Tidak mengetahui
Bapak Khufadz	Mengetahui
Bapak Purwanto	Tidak mengetahui
Bapak Siswo Sudarmanto S.H	Tidak mengetahui
Bapak Suwarno	Tidak mengetahui
Gus Aminullah	Mengetahui
Ustadz Hermawan	Mengetahui
Ustadz Tohir	Tidak mengetahui
Bapak Yosi	Tidak Mengetahui
Bapak Grandong	Tidak Mengetahui
Bapak Timbul	Mengetahui
Bapak Rokmat	Tidak Mengetahui

Bapak Hartono	Tidak mengetahui
----------------------	-------------------------

b. Pandangan Masyarakat Tentang Urgensi Pemberian Nafkah *Iddah*

Kewajiban pemberian nafkah *iddah* telah dituliskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta pada Undang-undang perkawinan. Selain itu, dalam hukum Islam juga telah disebutkan tentang kewajiban pemberian nafkah *iddah*. Banyaknya peraturan yang mewajibkan pemberian nafkah *iddah* pada mantan isteri yang diceraikan oleh suaminya menunjukkan bahwa pemberian nafkah tersebut merupakan hal yang penting. Akan tetapi pendapat masyarakat di desa Tirtomoyo berbeda-beda saat diberikan pertanyaan terkait pentingnya pemberian nafkah *iddah*. Perbedaan pendapat masing-masing narasumber juga mempengaruhi sikap masing-masing terhadap kewajiban pemberian nafkah *iddah*.

Keterangan pertama oleh bapak kepala desa Tirtomoyo yang berpendapat bahwa pemberian nafkah *iddah* dianggap tidak terlalu penting. Hal ini dikarenakan pada zaman sekarang, banyak perempuan yang mampu mencari penghasilan sendiri. Disamping itu, posisi setelah terjadi perceraian dapat dikatakan sebagai posisi yang sulit karena kemungkinan besar mantan suami dan isteri tidak saling menyapa. Kondisi tersebut menjadikan pemberian nafkah *iddah* itu sulit. Ditambah dengan adanya ego masing-masing yang beranggapan bahwa jika terjadi perpisahan maka tidak seharusnya saling memberi dan menerima satu sama lain. Kecuali apabila

terdapat anak, maka nafkah anak tersebut tetap menjadi kewajiban mutlak bagi mantan suami. Lebih jelas dipaparkan sebagai berikut.

*“Menurut saya ya penting tidak penting mbak. Menjadi penting apabila memang itu merupakan perintah Undang-undang, akan tetapi jika disandingkan dengan realita maka akan menjadi tidak penting. Alasannya karena jika sudah terjadi perceraian maka masing-masing individu merasa tidak lagi saling membutuhkan dan tidak pula merasa mempunyai kewajiban atau hak atas satu sama lain. Selain itu, faktor emosi masing-masing juga akan mengesampingkan kewajiban dan hak masing-masing. Pada kesimpulannya, saya rasa pemberian nafkah iddah itu tidak terlalu penting. Kecuali nafkah pada anak, itu sangat penting. Karena walau bagaimnapun anak akan selamanya menjadi anak sekalipun ikatan perkawinan orang tuanya sudah berakhir”.*⁹⁶

Penjelasan yang disampaikan oleh bapak kepala desa tersebut secara tersirat menunjukkan bahwasannya nafkah *iddah* tersebut bukan merupakan hal yang penting. Anggapan tersebut dilatar belakangi oleh emosi masing-masing pasangan yang berbceraai dimana apabila telah terjadi perceraian maka besar kemungkinan masing-masing pihak akan mengesampingkan hak dan kewajiban satu sama lain. Menurut beliau, pemberian nafkah *iddah* kepada mantan isteri menjadi penting hanya karena ada Undang-undang yang mengaturnya. Akan tetapi pada dasarnya tidak dianggap penting. Oleh karena itu tidak heran apabila beberapa warga dengan sengaja tidak memberikan nafkah *iddah* pada isteri yang telah diceraikan.

Ketika diajukan pertanyaan tentang manfaat dari nafkah *iddah*, maka jawaban kepala desa sebagai berikut.

“Apabila Undang-undang telah menentukan hukumnya, maka pasti ada manfaatnya mbak. Secara detailnya saya kurang tau, tapi

⁹⁶ Siswo Sudarmanto, wawancara , (Tirtomoyo: 15 November 2020).

namanya nafkah pasti untuk memenuhi kebutuhan. Berarti kalau nafkah iddah ya untuk memenuhi kebutuhan selama masa iddah”.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh narasumber lain, yakni salah satu warga desa Tirtomoyo yang menganggap bahwa pemberian nafkah *iddah* bukan merupakan hal yang penting. Pemaparan lebih lanjut sebagai berikut.

*“Menurut saya ya tidak penting memberikan nafkah iddah. Coba kalau dipikir, sudah dicerai kok masih memberikan nafkah. Harusnya kalau sudah bercerai ya sudah tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah lagi”.*⁹⁷

Jawaban tersebut menunjukkan bahwa pemberian nafkah *iddah* pada dasarnya bukan merupakan hal yang penting bagi sebagian narasumber. Hal ini dikarenakan, apabila telah terjadi perceraian maka tidak lagi ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Apabila pasangan suami isteri bercerai, maka masing-masing dianggap hanya bertanggung jawab atas diri masing-masing.

Sebagian narasumber yang juga merupakan suami yang menceraikan isterinya, juga memberikan jawaban yang serupa. Lebih lanjut dikatakan bahwa tidak ada lagi alasan untuk saling memberi antara suami isteri yang telah berpisah. Jawaban lebih jelas sebagai berikut.

“Kenapa harus memberikan nafkah mbak? Kan dia sudah membuat saya sakit hati, kenapa saya harus memberi nafkah lagi sama dia. Lagi pula kita juga sudah berpisah mbak, berarti hidup masing-masing. Apa yang menyangkut mantan isteri saya bukan lagi merupakan kewajiban bagi saya, begitupun sebaliknya, apa yang berhubungan dengan saya juga tidak lagi ada hubungannya dengan

⁹⁷ Purwanto, *wawancara*, (Tirtomoyo: 5 Desember 2020).

*mantan isteri saya. Menurut saya kalau sudah selesai ya selesai mbak”.*⁹⁸

Pada jawaban tersebut dapat dipahami bahwa pemberian nafkah *iddah* dianggap tidak penting. Narasumber tersebut menganggap bahwa jika terjadi perceraian maka hal yang menyangkut mantan isteri bukan merupakan kewajiban lagi. Begitupun sebaliknya, hal yang menyangkut narasumber bukan lagi menjadi urusan mantan isteri beliau. Pada jawaban tersebut menyiratkan bahwa apabila telah terjadi perceraian maka hidup masing-masing adalah tanggung jawab masing-masing. Tidak ada lagi hak dan kewajiban yang saling terkait.

Selanjutnya terdapat pendapat narasumber lain yang juga menganggap bahwa pemberian nafkah *iddah* itu tidak penting. Selain karena tidak memahami tentang nafkah *iddah* tersebut, narasumber juga menganggap bahwa setelah perceraian, suami isteri sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah. Pemberian nafkah *iddah* dianggap sulit dilakukan. Informasi lebih lanjut sebagai berikut.

*“Karena saya tidak mengerti disamping itu keluarga saya juga tidak ada yang mengingatkan tentang hal tersebut, berarti pemberian nafkah iddah itu tidak penting mbak. Lagi pula kalau harus repot-repot memberi nafkah menurut saya sulit mbak. Yang pertama karena kita sudah tidak tinggal dalam satu rumah, kemudian yang kedua, iya kalau perempuannya mau diberi, kalau ternyata rasa gengsinya lebih tinggi pasti tidak mau menerima apa-apa lagi dari saya. Setelah perceraian saya sudah tidak pernah lagi menjalin komunikasi dengan mantan isteri saya begitupun sebaliknya. Saya rasa tidak penting jika harus memberikan nafkah pada mantan isteri saya setelah bercerai. ditambah lagi saya belum punya anak, jadi kewajiban saya kan tidak ada”.*⁹⁹

⁹⁸ Sueb, wawancara, (Tirtomoyo: 12 Oktober 2020).

⁹⁹ Mahfudz, wawancara, (Genitri: 17 November 2020).

Pada pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa hal yang melatar belakangi anggapan tentang pemberian nafkah *iddah* adalah pengetahuan yang dimiliki oleh narasumber tersebut. Ketidaktahuan tentang nafkah *iddah* menjadikan narasumber menganggap bahwa nafkah *iddah* itu bukan merupakan hal yang penting untuk diberikan. Di sisi lain, tidak adanya pemberitahuan dari pihak keluarga juga memperkuat anggapan bahwa nafkah *iddah* bukan merupakan hal penting yang harus dilakukan. Selain itu ditegaskan pula bahwa setelah terjadi perceraian, tidak ada komunikasi yang terjalin antar keduanya. Oleh karena itu, justru akan dirasa sulit jika harus memberikan nafkah setelah perceraian sekalipun hanya beberapa bulan. Hal lain yang memperkuat anggapan bahwa pemberian nafkah *iddah* tidaklah penting adalah tidak ada anak sepanjang menjalin rumah tangga dengan mantan isterinya. Oleh karena itu dianggap tidak lagi ada kewajiban untuk memberikan nafkah pada mantan isterinya.

Terdapat pula pendapat yang berbeda dari beberapa narasumber yang menganggap bahwa pemberian nafkah *iddah* merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Jawaban narasumber pertama sebagai berikut.

*“Menurut saya pemberian nafkah iddah itu penting, karena menurut hukum kan mantan isteri itu selama dalam masa iddah masih menjadi tanggung jawab suami, jadi ya harus diberikan nafkah seperti seharusnya. Selain itu, seharusnya kalau dalam masa iddah perempuan kan tidak boleh banyak keluar rumah. Jadi untuk membantu kebutuhannya makanya ada nafkah iddah”.*¹⁰⁰

¹⁰⁰ Buang, wawancara, (Tirtomoyo: 11 November 2020).

Pendapat serupa juga disampaikan oleh narasumber lain sebagai berikut.

*“Kalau ditanya penting atau tidak, ya penting mbak. Karena mantan isteri itu masih menjadi kewajiban kita, minimal bisa untuk membelikan mantan isteri itu beras atau makanan pokok lainnya. Kalau memang sudah menjadi kewajiban, berarti hal tersebut memang penting, walaupun sebagian orang menganggap tidak perlu memberikan nafkah karena sudah bercerai”.*¹⁰¹

Jawaban narasumber tersebut sekaligus menyiratkan manfaat adanya nafkah *iddah*. Mengetahui hal tersebut dapat mempengaruhi anggapan masing-masing narasumber terkait urgensi nafkah *iddah*. Selain mengetahui manfaat dan urgensi nafkah *iddah*, dukungan keluarga juga memberikan peran bagi beberapa narasumber untuk memberikan nafkah *iddah* terhadap mantan isteri. Lebih lanjut dipaparkan oleh narasumber sebagai berikut.

*“Ya penting mbak, karena memang masih menjadi tanggung jawab dan kewajiban suami. Disamping itu keluarga saya juga mendukung bahkan mengharuskan untuk memberikan nafkah *iddah* pada mantan isteri saya, alasannya karena tidak ingin melanggar norma atau aturan yang ada. Agama kita sudah mengatur tentang kewajiban tersebut jadi ya harus dijalankan sesuai dengan aturannya mbak. Nafkah *iddah* itu kan juga bisa jadi sesuatu yang menghibur isteri karena sudah dicerikan, makanya hal itu jadi penting”.*¹⁰²

Berdasarkan seluruh pemaparan yang disampaikan oleh beberapa narasumber terkait urgensi pemberian nafkah *iddah* pada mantan isteri, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar narasumber menganggap bahwa nafkah *iddah* merupakan sesuatu yang penting untuk diberikan.

¹⁰¹ Suparman, *wawancara* (Tirtomoyo: 14 November 2020).

¹⁰² Yosi, *wawancara*, (Tirtomoyo: 14 November 2020).

Pemberian nafkah *iddah* menjadi penting dikarenakan telah terdapat hukum yang mengatur baik dalam hukum agama maupun hukum positif.

Pada jawaban narasumber diatas juga dapat diketahui bahwa pengetahuan berpengaruh besar pada tanggapan seseorang terhadap suatu peraturan. Narasumber yang memiliki pengetahuan tentang nafkah *iddah*, maka akan menganggap bahwa nafkah *iddah* itu penting. Hal tersebut dikarenakan masyarakat mengerti dasar-dasar adanya kewajiban pemberian nafkah *iddah* tersebut. Sebaliknya, narasumber yang tidak memahami terkait hukum pemberian nafkah *iddah* maka akan memberikan jawaban bahwa pemberian nafkah *iddah* bukan merupakan hal yang penting.

Guna mempermudah pemahaman terkait hasil wawancara, disediakan tabel sebagai berikut.

Tabel 1.3 Tabel hasil wawancara

Nama	Pengertian nafkah <i>iddah</i>	Urgensi pemberian nafkah <i>iddah</i>	Sosialisasi tentang nafkah <i>iddah</i>	Manfaat nafkah <i>iddah</i>
Siswo Sudarmanto S.H	<i>Pengetahuan tentang nafkah iddah itu sebenarnya cukup langka menurut saya kalau di desa ini mbak. Saya sangat yakin bahwa dari sekian banyak warga desa yang mengetahui tentang kewajiban tersebut sangat sedikit. Jika</i>	<i>Menjadi penting apabila memang itu merupakan perintah Undang-undang, akan tetapi jika disandingkan dengan realita maka akan menjadi tidak penting. Alasannya karena jika sudah terjadi</i>	-	-

	<i>diperkirakan mungkin gak sampai 0,3 %</i>	<i>perceraian maka masing-masing individu merasa tidak lagi saling membutuhkan dan tidak pula merasa mempunyai kewajiban atau hak atas satu sama lain.</i>		
Suwarno	<i>Saya tidak pernah dengar mbak, mungkin memang tidak pernah sekolah ya makanya tidak tahu apa itu, mungkin kalau anak-anak sekarang kan pada sekolah mbak, jadi ya masih banyak kemungkinan mereka tau, kalau yang seumuran saya mbak pasti banyak yang tidak tau. Saya tidak pernah dengar mbak, mungkin memang tidak pernah sekolah ya makanya tidak tahu apa itu, mungkin kalau anak-anak sekarang kan pada sekolah mbak, jadi ya</i>	<i>Penting, karena perintah Undang-undang</i>	-	-

	<i>masih banyak kemungkinan mereka tau, kalau yang seumuran saya mbak pasti banyak yang tidak tau</i>			
Mahfudz	<i>Gak pernah dengar sama sekali saya, kalau kewajiban memberi nafkah saya tau tapi kalau iddah saya tidak tau. Mungkin kalimatnya terdengar pakai bahasa Arab jadi saya tidak tau</i>	<i>Karena saya tidak mengerti disamping itu keluarga saya juga tidak ada yang mengingatkan tentang hal tersebut, berarti pemberian nafkah iddah itu tidak penting</i>	<i>dari saudara, saya ndak pernah dengar sih mbak. Dari tetangga juga tidak pernah dengar, saya sendiri juga tidak tahu apakah tetangga saya tahu tentang nafkah iddah</i>	-
Buang	<i>Nafkah iddah itu nafkah yang masih menjadi kewajiban suami setelah melakukan perceraian, kayak ngasih uang buat belanja dan lain-lain. Kalau tidak salah selama beberapa bulan</i>	<i>pemberian nafkah iddah itu penting, karena menurut hukum kan mantan isteri itu selama dalam masa iddah masih menjadi tanggung jawab suami</i>	<i>dari pihak keluarga</i>	<i>Membantu kebutuhan mantan isteri</i>
Suparman	<i>setelah cerai masih memberi uang belanja selama tiga bulan. Karena uang belanja itu kan masih wajib, selama masa iddah</i>	<i>Kalau memang sudah menjadi kewajiban, berarti hal tersebut memang penting,</i>	<i>Dari pihak keluarga</i>	<i>Membeli kebutuhan pokok</i>

		<i>walaupun sebagian orang menganggap tidak perlu memberikan nafkah karena sudah bercerai</i>		
Yosi	<i>Saya sebenarnya tidak terlalu memahami kalau tentang pengertian nafkah idah itu sendiri. Saya hanya tau jika setelah menceraikan isteri masih ada kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan uang belanja.</i>	<i>Ya penting mbak, karena memang masih menjadi tanggung jawab dan kewajiban suami.</i>	<i>pihak keluarga menganjurkan untuk memberikan nafkah itu</i>	<i>Menghibur isteri setelah diceraikan</i>
Khufadz	<i>Nafkah iddah itu nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada isterinya selama tiga bulan setelah diceraikan.</i>	<i>Sangat penting, karena memang kewajiban suami</i>	<i>Pesantren</i>	<i>Sebagai hiburan untuk isteri serta membantu isteri selama masa iddah</i>
Purwanto	<i>Saya tidak tahu mbak. Dan menurut saya banyak warga yang juga tidak mengetahui itu. Sepertinya kata nafkah idah itu cukup tidak terkenal ya.</i>	<i>Menurut saya ya tidak penting memberikan nafkah iddah. Coba kalau dipikir, sudah dicera kok masih memberikan nafkah. Harusnya kalau sudah</i>	<i>Belum pernah mendengar</i>	-

		<i>bercerai ya sudah tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah lagi</i>		
<i>Gus Aminullah</i>	<i>Kalau di presentase kira-kira antara orang yang memahami dengan yang tidak sekitar 80:20. Dimana 80% nya merupakan orang yang tidak memahami</i>	<i>Sangat penting karena masih kewajiban suami</i>	<i>Untuk permasalahan ini belum pernah saya membahas di forum umum, saya membahas masalah tersebut jika ada yang bertanya saja, dan itu pun anak pesantren yang mempunyai keluarga yang mengalami permasalahan tersebut, selebihnya tidak pernah</i>	<i>Membantu meringankan beban finansial isteri selama masa iddah yang mana isteri masih dalam masa transisi</i>
<i>Ustadz Hermawan</i>	<i>tentang ilmu agama sedikit sekali yang mempelajarinya. Oleh karena itu, tentang nafkah iddah juga sangat sedikit yang mengetahui.</i>	<i>Penting karena hukum mewajibkan demikian</i>	<i>Belum pernah</i>	<i>Membantu uang belanja isteri, terutama jika terdapat anak.</i>
<i>Ustadz Tohir</i>	<i>mengetahui</i>	<i>Penting karena telah ditentukan oleh hukum. Pada kitab-kitab juga</i>	<i>Kalau ngomong masalah nafkah iddah di forum umum saya</i>	<i>Meringankan beban isteri</i>

		<i>dijelaskan terkait nafkah iddah</i>	<i>tidak pernah mbak, karena kan nafkah iddah itu berhubungan dengan perceraian, saya yang mau bahas merasa agak tabu materi tentang nafkah iddah itu.</i>	
<i>Sueb</i>	<i>Tidak mengetahui</i>	<i>Apa yang menyangkut mantan isteri saya bukan lagi merupakan kewajiban bagi saya, begitupun sebaliknya, apa yang berhubungan dengan saya juga tidak lagi ada hubungannya dengan mantan isteri saya.</i>	-	-

BAB V

PEMBAHASAN

A. Alasan warga desa Tirtomoyo, kecamatan Pakis, kabupaten Malang yang melakukan cerai talak tidak memberikan nafkah *iddah*

Nafkah *iddah* tidak sama dengan nafkah yang biasa diberikan oleh suami terhadap isterinya. Nafkah *iddah* diberikan oleh laki-laki kepada isteri yang telah diceraikan lebih tepatnya cerai talak. Sayyid Sabiq¹⁰³ menjelaskan kata talak sebagai suatu usaha untuk mengakhiri suatu hubungan perkawinan. Menurut Mahalli sebagaimana dikutip oleh Syarifuddin, talak diartikan sebagai suatu tindakan pelepasan suatu hubungan perkawinan baik dengan penggunaan kalimat cerai atau sejenisnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, suatu ikatan perkawinan dapat diputus oleh perceraian sebagaimana dijelaskan pada Pasal 114 KHI yang membagi perceraian menjadi dua bagian, yaitu perceraian yang disebabkan karena talak oleh suami dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan seorang isteri. Nafkah *iddah* hanya diberikan kepada perempuan yang diceraikan oleh suaminya, bukan sebaliknya. Dapat dimengerti bahwa nafkah *iddah* tersebut tidak bisa diberikan kepada setiap perempuan yang bercerai dengan suaminya, kecuali terlebih dahulu dilihat apakah pihak isteri yang menceraikan atau pihak suami.

Kata *iddah* secara bahasa, berasal dari kata *adad* yang memiliki arti “menghitung”. Maksudnya ialah seorang perempuan atau isteri yang menghitung

¹⁰³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 2.

masa sucinya dari haid.¹⁰⁴ *Iddah* itu sendiri merupakan suatu kekhususan bagi kaum wanita dimana haram baginya melakukan pernikahan yang baru kecuali masa *iddah* tersebut telah terselesaikan.¹⁰⁵

Selama menjalani masa *iddah*, seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya berhak untuk mendapatkan nafkah yang disebut nafkah *iddah*. Ulama sepakat bahwa nafkah *iddah* diberikan atas seorang isteri yang telah ditalak *raj'i* oleh suaminya. Seorang suami masih memiliki kewajiban menyediakan tempat tinggal serta kebutuhan hidup isterinya, hal ini dikarenakan dalam talak *raj'i* hanya suaminya lah yang memiliki hak untuk merujuk isteri tersebut. Ini dikarenakan, suami memiliki hak untuk merujuk kembali istri yang telah ditalak *raj'i* tersebut.¹⁰⁶

Pemberian nafkah *iddah* tidak jauh berbeda dengan nafkah yang diberikan sebelum terjadi perceraian yakni pemberian berupa pemenuhan kebutuhan pokok. Beberapa pakar fikih mengemukakan bahwa yang tergolong dalam kategori kebutuhan pokok adalah pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Pendapat lain mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah makanan. Hal ini dikarenakan makanan dianggap sebagai kebutuhan pokok yang paling mendesak, dimana kebutuhan pokok yang lainnya masih dapat dipenuhi apabila orang yang berkewajiban memenuhi telah memiliki kemampuan yang cukup. Makanan dianggap sebagai standar minimal dalam kategori kebutuhan pokok.¹⁰⁷

¹⁰⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, (Bandung : PT Al Ma'arif), 150.

¹⁰⁵ Chusaimah T. Yanggo & Hafidz Anshory, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), 181.

¹⁰⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 333

¹⁰⁷ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004), 127.

Ukuran atau kadar jumlah dari nafkah *iddah* tidak disebutkan jelas dalam peraturan yang ada di Indonesia. Nafkah *iddah* disesuaikan dengan kemampuan suami. Seorang suami tidak diperkenankan memberikan kadar nafkah yang jumlahnya dibawah kemampuannya. Pada umumnya, kadar nafkah *iddah* disamakan dengan nafkah yang diberikan suami sebelum terjadi perceraian.¹⁰⁸

Salah satu dasar hukum pemberian nafkah *iddah* ada dalam Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰ نِسَائِهِمْ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah (2): 228).

Hukum positif memberikan aturan tentang nafkah *iddah* yang tertulis dalam Pasal 41 Huruf c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf b

¹⁰⁸ Nana Rudiana, "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Jumlah *Mut'ah* Dan Nafkah *Iddah*" Dalam [Http://: Sc.Syekhnurjati.Ac.Id](http://Sc.Syekhnurjati.Ac.Id) Diunduh Pada 30 Desember 2019.

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 41 huruf c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Berbeda dengan Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974, Pasal 149 huruf b KHI menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Mengacu pada dasar hukum, maka dapat diketahui bahwa pemberian nafkah *iddah* merupakan hal wajib bagi mantan suami yang menceraikan isterinya. Berdasarkan dasar hukum yang dipaparkan, nafkah *iddah* diberikan kepada mantan isteri yang ditalak *raj'i* dan bukan isteri yang ditalak *ba'in*. Akan tetapi, sekalipun telah terdapat dasar hukum dan peraturan yang mengatur terkait nafkah *iddah*, tidak setiap masyarakat dapat mematuhi peraturan tersebut.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik pemberian nafkah *iddah* di desa Tirtomoyo, kecamatan Pakis, kabupaten Malang cukup terealisasi. Dari lima orang duda cerai talak yang diwawancarai, tiga diantaranya memberikan nafkah *iddah* kepada mantan isterinya selama jangka waktu yang ditentukan. Mantan suami yang memberikan nafkah *iddah* kepada mantan isterinya, mayoritas didasari atas pengetahuan mereka tentang kewajiban memberikan nafkah *iddah*. Salah satunya dapat dilihat pada keterangan yang diberikan oleh narasumber sebagai berikut.

“Iya mbak saya mengetahui tentang nafkah iddah. Nafkah iddah itu nafkah yang masih menjadi kewajiban suami setelah melakukan

*perceraian, kayak ngasih uang buat belanja dan lain-lain. Kalau tidak salah selama beberapa bulan”.*¹⁰⁹

Pada penuturan narasumber tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemberian nafkah terhadap mantan isteri, dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap nafkah *iddah* itu sendiri. Masyarakat yang memahami kewajibannya, maka akan mudah pula untuk melaksanakan kewajiban tersebut sekalipun tanpa adanya pengawasan oleh pihak-pihak yang berwenang. Narasumber yang lain juga memberikan penjelasan yang serupa terkait kewajiban pemberian nafkah *iddah*, penjelasan tersebut dipaparkan sebagai berikut.

*“Dulu saya setelah cerai masih memberi uang belanja selama tiga bulan. Karena uang belanja itu kan masih wajib, selama masa iddah”.*¹¹⁰

Pada penjelasan yang diberikan oleh dua narasumber tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat memberikan pengaruh besar terhadap pelaksanaan kewajiban masyarakat tersebut. Pada praktik pemberian nafkah *iddah* di desa Tirtomoyo, hanya masyarakat yang memiliki pemahaman tentang nafkah *iddah* yang melaksanakan kewajiban pemberian nafkah *iddah* tersebut kepada mantan isterinya. Lain halnya dengan masyarakat yang tidak mengetahui terkait nafkah *iddah*, maka akan cenderung memilih untuk tidak memberikan nafkah *iddah* tersebut kepada mantan isterinya.

Pemberian nafkah *iddah* kepada mantan isteri sangatlah penting. Hal ini dikarenakan nafkah *iddah* merupakan hak bagi mantan isteri yang diceraikan oleh suaminya. Kewajiban memberikan nafkah terhadap mantan isteri selama dalam

¹⁰⁹ Buang, *wawancara*, (Tirtomoyo: 11 November 2020).

¹¹⁰ Suparman, *wawancara*, (Tirtomoyo: 14 November 2020).

masa *iddah*, sama dengan kewajiban memberikan nafkah saat sebelum perceraian terjadi. Pentingnya pemberian nafkah *iddah* tersebut juga termuat dalam PP No. 9 Tahun 1975¹¹¹ yang menjelaskan bahwa selama masa berlangsungnya gugatan perceraian, berdasarkan permohonan termohon ataupun pemohon, pengadilan dapat menentukan jumlah nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Adanya peraturan tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemberian nafkah *iddah* terhadap mantan isteri.

Kewajiban pemberian nafkah *iddah* sama dengan kewajiban pemberian nafkah pada umumnya. Salah satu dasar hukum dari pentingnya pemberian nafkah dapat dilihat pada hadis hadits Nabi Muhammad Saw: ¹¹²

...عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي
وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: ... Dari ‘Aisyah bahwa Hindun binti Utbah berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang kikir dan ia tidak memberi nafkah yang cukup untukku dan anakku kecuali apa yang saya ambil darinya dan ia tidak mengetahuinya.” Lantas Nab Saw bersabda: “Ambillah sejumlah yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara ma’ruf.”

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pemberian nafkah merupakan kewajiban yang sangat penting. Karena urgensi pemberian nafkah tersebut, seorang isteri sampai diperbolehkan untuk mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuan suaminya. Akan tetapi, pengambilan harta tersebut hanya diperbolehkan untuk mencukupi kebutuhan pribadi isteri dan juga anaknya saja. Dalam hal ini berarti,

¹¹¹ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹¹² Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 2002/1423), 1367.

boleh mengambil harta suami tanpa sepengetahuan suami asalkan tidak berlebihan. Kewajiban pemberian nafkah *iddah* dapat disamakan dengan kewajiban pemberian nafkah saat ikatan pernikahan masih berlangsung.

Kadar nafkah *iddah* itu sendiri tidak ditentukan secara langsung baik dalam al-Qur'an, hadis, maupun hukum positif. Oleh karena itu, pada PP No. 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa pengadilan dapat menentukan jumlah nafkah yang ditanggung oleh suami. Dari sini dapat diketahui bahwa kadar nafkah *iddah* yang harus diberikan oleh mantan suami terbilang relatif. Hal ini dikarenakan tidak ada patokan yang pasti terkait hal tersebut. Dalam surat at-Thalaq ayat 6-7 disebutkan sebagai berikut.

ۚ اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا
 فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ ۙ وَأُمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
 ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ (6)
 لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا لَآ مَا
 آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (6) Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan

sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.(7) (QS. Ath-Thalaq (65): 6 dan 7)¹¹³

Berdasarkan ayat tersebut, maka dapat dipahami bahwa kadar nafkah *iddah* yang harus diberikan oleh mantan suami yang menceraikan isterinya, adalah sesuai dengan kemampuan suami tersebut. Pada praktiknya, salah satu narasumber memberikan pemaparan sebagai berikut. Apabila seorang laki-laki tergolong kaya, maka hendaknya pemberian nafkah *iddah* juga disesuaikan dengan kekayaannya. Di sisi lain, ayat tersebut juga menjelaskan bahwa isteri yang ditalak oleh suaminya juga berhak atas tempat tinggal. Akan tetapi, pada praktiknya, di desa Tirtomoyo tidak demikian. Nafkah *iddah* yang diberikan oleh mantan suami hanya berupa pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan. Lebih lanjut dapat dilihat pada penuturan salah satu narasumber sebagai berikut.

“Kalau ditanya penting atau tidak, ya penting mbak. Karena mantan isteri itu masih menjadi kewajiban kita, minimal bisa untuk membelikan mantan isteri itu beras atau makanan pokok lainnya. Kalau memang sudah menjadi kewajiban, berarti hal tersebut memang penting, walaupun sebagian orang menganggap tidak perlu memberikan nafkah karena sudah bercerai”.¹¹⁴

Pada jawaban narasumber tersebut dapat diketahui bahwa pemberian nafkah *iddah* memang didasarkan pada kemampuan mantan suami. Akan tetapi, jika melihat jawaban tersebut maka dapat diketahui bahwa jumlah nafkah *iddah* yang diberikan minimal dapat mencukupi kebutuhan pokok dari mantan isteri dan juga anak yang dibawanya, semisal ada anak. Kadar nafkah *iddah* ini dapat ditentukan

¹¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya.*, 446.

¹¹⁴ Suparman, *wawancara* (Tirtomoyo: 14 November 2020).

sendiri oleh mantan suami atau ditentukan oleh pengadilan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pada praktiknya, pemberian nafkah *iddah* hanya berupa makanan pokok atau biaya untuk pembelian makanan pokok. Di sisi lain, pada al-Qur'an ayat 6-7 yang telah disebutkan sebelumnya menjelaskan bahwa isteri yang telah ditalak juga memiliki hak untuk mendapatkan tempat tinggal. Pendapat dari empat madzhab menyebutkan secara umum bahwa isteri yang ditalak *raj'i* berhak atas tempat tinggal serta nafkah dari suaminya. Hal ini berhubungan dengan hak *ruju'* yang hanya dimiliki oleh suaminya.¹¹⁵

Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa Nafkah *iddah* serta tempat tinggal hanya menjadi hak bagi isteri yang di talak *raj'i*. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa isteri yang ditalak *ba'in* hanya memiliki hak atas tempat tinggal akan tetapi tidak berhak atas nafkah.¹¹⁶ Dalam hal ini maka dapat dimengerti bahwa isteri yang ditalak *raj'i* oleh suaminya, tetap berhak mendapatkan tempat tinggal serta nafkah selama masa *iddah* masih berlangsung. Lain halnya dengan isteri yang telah ditalak *ba'in*. Pada praktiknya, tidak ada satupun dari narasumber yang diwawancari yang juga merupakan mantan suami memberikan tempat tinggal untuk isteri yang diceraikannya.

Melihat banyaknya dasar hukum yang mengatur terkait nafkah *iddah*, maka dapat dilihat bahwa pemberian nafkah *iddah* terhadap mantan isteri adalah hal yang sangat penting. Akan tetapi, pada realitasnya, pengetahuan masyarakat terkait

¹¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur *et.al*, (Jakarta: Lentera, 2011), 401.

¹¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, 564.

nafkah *iddah* itu sendiri yang mempengaruhi praktik pemberian nafkah *iddah*. Masyarakat yang memiliki pengetahuan terkait nafkah *iddah* memandang bahwa memberikan nafkah *iddah* pada mantan isteri merupakan hal yang penting, sedangkan sebaliknya, masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan terkait nafkah *iddah* akan menganggap hal tersebut tidak penting. Anggapan yang berbeda terkait urgensi pemberian nafkah *iddah* yang dilatar belakangi oleh pengetahuan masyarakat tersebut yang mempengaruhi pemberian nafkah *iddah*. Hal tersebut dapat dilihat pada jawaban wawancara dengan bapak Kepala desa Tirtomoyo sebagai berikut.

*“Menurut saya ya penting tidak penting mbak. Menjadi penting apabila memang itu merupakan perintah Undang-undang, akan tetapi jika disandingkan dengan realita maka akan menjadi tidak penting. Alasannya karena jika sudah terjadi perceraian maka masing-masing individu merasa tidak lagi saling membutuhkan dan tidak pula merasa mempunyai kewajiban atau hak atas satu sama lain. Selain itu, faktor emosi masing-masing juga akan mengesampingkan kewajiban dan hak masing-masing. Pada kesimpulannya, saya rasa pemberian nafkah *iddah* itu tidak terlalu penting. Kecuali nafkah pada anak, itu sangat penting. Karena walau bagaimnapun anak akan selamanya menjadi anak sekalipun ikatan perkawinan orang tuanya sudah berakhir”.*¹¹⁷

Penjelasan bapak kepala desa tersebut memiliki dua sisi jawaban sekaligus, yakni menganggap nafkah *iddah* tersebut penting dan juga tidak penting. Dianggap penting apabila nafkah *iddah* tersebut memang merupakan perintah Undang-undang. Di sisi lain, pemberian nafkah *iddah* juga dirasa tidak penting karena beberapa alasan. Salah satu alasan yang dapat dilihat dalam penjelasan beliau

¹¹⁷ Siswo Sudarmanto, *wawancara*, (Tirtomoyo: 15 November 2020).

adalah terkait perasaan pribadi masing-masing pasangan suami isteri yang telah bercerai.

Melihat jawaban bapak kepala desa tersebut, dapat diketahui bahwa beliau memberikan jawaban sesuai dengan dasar keilmuan yang dimiliki. Jawaban tersebut tidak hanya memandang dengan satu sisi dikarenakan pengetahuan yang dimiliki tentang hukum positif. Acuan utamanya adalah ketika Undang-undang sudah menetapkan, maka suatu hal dapat dikatakan penting, begiputun sebaliknya.

Beranjak pada jawaban narasumber lain, salah satu warga desa yang diwawancarai memberikan penjelasan sebagai berikut.

*“Menurut saya ya tidak penting memberikan nafkah iddah. Coba kalau dipikir, sudah diceraikan kok masih memberikan nafkah. Harusnya kalau sudah bercerai ya sudah tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah lagi”.*¹¹⁸

Penjelasan tersebut menunjukkan anggapan bahwasannya pemberian nafkah *iddah* kepada mantan isteri yang telah diceraikan oleh suaminya bukanlah merupakan hal yang penting. Pendapat demikian diberikan atas dasar pengetahuan pribadi dari narasumber. Jawaban tersebut menunjukkan bahwa jika telah terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka kewajiban untuk memberikan nafkah juga sudah tidak ada lagi. Jawaban lain yang serupa juga diberikan oleh narasumber lain dimana narasumber tersebut merupakan orang yang menceraikan isterinya akan tetapi tidak memberikan nafkah *iddah* kepada mantan isterinya. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut.

“Kenapa harus memberikan nafkah mbak? Kan dia sudah membuat saya sakit hati, kenapa saya harus memberi nafkah lagi sama dia. Lagi pula kita juga sudah berpisah mbak, berarti hidup masing-

¹¹⁸ Purwanto, wawancara, (Tirtomoyo: 5 Desember 2020).

*masing. Apa yang menyangkut mantan isteri saya bukan lagi merupakan kewajiban bagi saya, begitupun sebaliknya, apa yang berhubungan dengan saya juga tidak lagi ada hubungannya dengan mantan isteri saya. Menurut saya kalau sudah selesai ya selesai mbak”.*¹¹⁹

Pada penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa jawaban narasumber menunjukkan anggapan bahwa pemberian nafkah *iddah* bukanlah hal yang penting. Jawaban tersebut didasarkan pada kurangnya pengetahuan terkait kewajiban pemberian nafkah *iddah* serta adanya perasaan pribadi. Jawaban narasumber tersebut memperkuat penjelasan bapak kepala desa yang sebelumnya dipaparkan. Bapak kepala desa juga menganggap bahwa ego masing-masing individu juga berpengaruh besar pada pendapat mereka terkait urgensi pemberian nafkah *iddah*.

Selanjutnya akan dipaparkan jawaban lain dari narasumber yang juga merupakan suami yang menceraikan isterinya sebagai berikut.

*“Menurut saya pemberian nafkah iddah itu penting, karena menurut hukum kan mantan isteri itu selama dalam masa iddah masih menjadi tanggung jawab suami, jadi ya harus diberikan nafkah seperti seharusnya”.*¹²⁰

Jawaban tersebut menunjukkan bahwa narasumber merupakan salah satu orang yang menganggap bahwa nafkah *iddah* itu penting. Alasan tersebut tidak lain karena beliau mengetahui bahwa selama masa *iddah*, seorang isteri masih menjadi kewajiban suami.

Berdasarkan hasil wawancara terkait urgensi pemberian nafkah *iddah*, dapat diketahui bahwa cara pandang masyarakat berbeda-beda. Perbedaan tersebut mayoritas didasari oleh pengetahuan yang dimiliki masing-masing. Warga yang

¹¹⁹ Sueb, wawancara, (Tirtomoyo: 12 Oktober 2020).

¹²⁰ Buang, wawancara, (Tirtomoyo: 11 November 2020).

menganggap bahwa kewajiban memberikan nafkah *iddah* merupakan hal yang penting adalah warga yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait nafkah *iddah*. Kelompok warga yang memiliki pemahaman tentang nafkah *iddah*, dapat menerima bahwa secara hukum, seorang isteri yang telah ditalak *raj'i* oleh suaminya masih menjadi tanggung jawab suami tersebut.

Perbedaan pendapat masyarakat terkait urgensi pemberian nafkah *iddah*, pada realitanya dapat berpengaruh pada praktik pemberian nafkah *iddah* itu sendiri. Hal ini dikarenakan, mantan suami yang mengetahui dan menganggap pemberian nafkah *iddah* itu penting, pasti akan melakukan kewajiban tersebut dan memberikan hak nafkah *iddah* terhadap isteri yang telah diceraikannya. Di sisi lain, mantan suami yang memandang bahwa pemberian nafkah *iddah* bukanlah hal yang penting maka akan berat untuk memberikan hak nafkah *iddah* tersebut terhadap mantan isterinya.

Keadaan mantan suami yang tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait nafkah *iddah*, menjadikan posisi peraturan-peraturan terkait nafkah *iddah* menjadi sangat penting. Salah satunya adalah PP No. 9 Tahun 1975 yang menjelaskan bahwa pengadilan dapat menentukan jumlah nafkah yang ditanggung oleh suami. Dengan adanya peraturan tersebut maka kewajiban pemberian nafkah *iddah* pada isteri yang ditalak oleh suaminya dapat terlaksana dengan semestinya.

Minimnya pengetahuan masyarakat terkait nafkah *iddah* di desa Tirtomoyo, menjadikan praktik pemberian nafkah *iddah* tidak berjalan dengan maksimal. masyarakat yang tidak memiliki pemahaman terkait nafkah *iddah* cenderung menempatkan ego dan perasaan pribadi didepan aturan yang ada. Warga yang tidak

memiliki pemahaman yang baik tentang nafkah *iddah* menganggap bahwa ketika ikatan perkawinan telah berakhir, maka berakhir pula kewajiban dan hak atas suami isteri. Kondisi semacam ini menuntut peran aktif dari pengadilan untuk menjamin hak isteri atas nafkah *iddah* agar tetap terpenuhi sebagaimana mestinya.

Dalam praktik pemberian nafkah *iddah* di desa Tirtomoyo, kecamatan Pakis, kabupaten Malang, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa praktik pemberian nafkah *iddah* di desa Tirtomoyo sangat terpengaruh oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap nafkah *iddah* tersebut. Faktanya, dari beberapa narasumber yang diwawancari, masih banyak yang tidak memahami terkait nafkah *iddah*. Dalam hal ini maka, peran penegak hukum, sangat diperlukan agar kewajiban pemberian nafkah *iddah* dapat terlaksana seperti yang diharapkan.

B. Kepatuhan masyarakat dalam pemberian nafkah *iddah* di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dalam perspektif teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan merupakan suatu sikap masyarakat yang sadar akan manfaat dari suatu hukum yang kemudian terwujud dalam bentuk kesetiaan terhadap nilai hukum tersebut. sikap setia tersebut kemudian diterapkan dalam kehidupan, dengan memegang teguh sikap dan perilaku patuh agar dapat menjalani hidup yang baik dan teratur yang manfaatnya juga dapat dirasakan oleh sesama.¹²¹ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah berpendapat bahwa kepatuhan didasari oleh suatu

¹²¹ Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum”, 23.

kecenderungan masyarakat yang kuat dikarenakan rasa takut akan suatu sanksi negatif apabila hukum itu dilanggar.¹²²

Terjadinya kepatuhan hukum didasari oleh empat hal seperti yang disebutkan dalam teori kepatuhan hukum Soerjono Soekanto¹²³ sebagai berikut.

a. Introduction (Sosialisasi)

Dasar paling awal masyarakat dapat mematuhi suatu peraturan adalah karena doktrin yang telah diberikan kepadanya dalam waktu yang lama. Sosialisasi yang dilakukan sejak masih kecil atau remaja, membuat seseorang mempunyai keyakinan kuat bahwa suatu peraturan memang tidak boleh dilanggar. Seperti halnya suatu kebudayaan, peraturan juga telah ada sejak seseorang dilahirkan, bahkan tanpa sadar akan menerima dan mematuhi aturan tersebut. Hal ini tidak lain terjadi karena proses sosialisasi melalui pendidikan, keluarga dan lain-lain.

Dikaitkan dengan permasalahan nafkah *iddah* di desa Tirtomoyo, kecamatan Pakis, kabupaten Malang, maka dapat terlihat bahwa sosialisasi tentang nafkah *iddah* tergolong minim. Hasil wawancara yang didapat dari lapangan menunjukkan bahwa masih banyak narasumber yang belum memahami terkait nafkah *iddah*. Hal ini mencerminkan bahwa pada dasarnya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami terkait kewajiban pemberian nafkah *iddah* terhadap mantan isteri yang diceraikan oleh

¹²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, 23.

¹²³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 225-226.

suaminya. Secara ringkas data terkait pengetahuan tentang nafkah *iddah* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3 pengetahuan masyarakat tentang nafkah *iddah*

Nama	Keterangan
Bapak Sueb	Tidak mengetahui
Bapak Buang	Mengetahui
Bapak Suparman	Mengetahui
Bapak Mahfudz	Tidak mengetahui
Bapak Khufadz	Mengetahui
Bapak Purwanto	Tidak mengetahui
Bapak Siswo Sudarmanto S.H	Tidak mengetahui
Bapak Suwarno	Tidak mengetahui
Gus Aminullah	Mengetahui
Ustadz Hermawan	Mengetahui
Ustadz Tohir	Tidak mengetahui
Bapak Yosi	Tidak mengetahui
Bapak Grandong	Tidak mengetahui
Bapak Timbul	Mengetahui
Bapak Rokmat	Tidak mengetahui
Bapak Hartono	Tidak mengetahui

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terkait nafkah *iddah* masih kurang. Sosialisasi yang kurang, menjadikan masyarakat tidak mengenal kata “nafkah *iddah*” itu sendiri. Di desa Tirtomoyo, masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang nafkah *iddah* mayoritas berasal dari kalangan pesantren. Hal ini dapat dilihat dalam keterangan narasumber sebagai berikut.

*“Menurut saya, sebagian besar masyarakat tidak memahami tentang nafkah iddah. Orang yang memahami kemungkinan hanya yang berasal dari pesantren saja. Kalau di presentase kira-kira antara orang yang memahami dengan yang tidak sekitar 80:20. Dimana 80% nya merupakan orang yang tidak memahami”.*¹²⁴

Hasil wawancara tersebut menunjukkan perkiraan perbandingan jumlah orang yang mengetahui dan tidak mengetahui tentang nafkah *iddah*. Dari sini dapat diketahui bahwa masih banyak warga yang tidak mendapatkan pengetahuan tentang nafkah *iddah*. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dalam pendidikan formal ataupun non-formal.

Dalam bukunya, Soerjono Soekanto menuliskan bahwa kepatuhan itu sendiri menyangkut sebuah proses internalisasi kaedah hukum dalam diri seseorang. Proses internalisasi itu sendiri dimulai ketika seseorang diposisikan pada perikelakuan hukum yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri pada situasi tertentu. Awal proses ini disebut sebagai proses belajar dimana seseorang mulai merubah pendirian yang selama ini dipegang.

Dalam permasalahan terkait nafkah *iddah*, hukum menghendaki masyarakat untuk memberikan kewajiban kepada mantan isteri yang

¹²⁴ Aminullah, *wawancara*, (Tirtomoyo: 12 November 2020).

diceraikan oleh suaminya. Akan tetapi, tanpa melalui proses internalisasi terkait hukum pemberian nafkah *iddah*, maka perikelakuan hukum tentang nafkah *iddah* yang dikehendaki juga tidak akan terwujud. Internalisasi erat kaitannya dengan proses sosialisasi. Pembelajaran, pemberian dasar-dasar pengetahuan serta doktrin terkait nafkah *iddah* sangat dibutuhkan dalam internalisasi kaedah tentang nafkah *iddah*.

Doktrin yang kurang terkait kewajiban pemberian nafkah *iddah*, menjadikan beberapa masyarakat tidak memperdulikan kewajiban tersebut dan menganggapnya tidak penting. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan seseorang tentang nafkah *iddah* tersebut. Dapat dilihat pada data hasil wawancara bahwa mantan suami yang memberikan hak nafkah *iddah* kepada isterinya adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. Apabila seseorang mengetahui dan memahami kewajiban pemberian nafkah *iddah* tersebut, maka akan mudah untuk menjalankan kewajiban tersebut. Seseorang yang memiliki pemahaman tentang nafkah *iddah*, akan dapat menerima bahwa setelah putusnya ikatan perkawinan, mantan suami yang menceraikan isterinya masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa *iddah*. Orang yang demikian, juga mengerti akan pentingnya pemberian nafkah *iddah* tersebut.

Pemahaman tentang nafkah *iddah* tidak dapat ditanamkan secara instan. Akan tetapi harus melalui proses yang panjang sehingga internalisasi terkait hukum nafkah *iddah* tersebut dapat benar-benar maksimal. Soerjono Soekanto menyebutkan dalam bukunya bahwa hal penting dalam proses

internalisasi adalah penguatan respon positif seseorang berupa kepatuhan yang dikehendaki oleh hukum. Soerjono mengatakan bahwa untuk melakukan penguatan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan imbalan serta sanksi bagi pelanggar atau seseorang yang memberikan respon negatif. Penerapan sanksi saja tidak cukup untuk membuat seseorang menaati suatu peraturan, di sisi lain diperlukan pula adanya rasa timbal-balik akan suatu keadilan dari hukum itu sendiri.¹²⁵

Kurangnya sosialisasi terkait nafkah *iddah* di desa Tirtomoyo mengakibatkan masyarakatnya kurang memahami masalah tersebut. Ditambah lagi dalam hukum positif maupun hukum Islam tidak ditemukan adanya sanksi atas warga yang tidak mematuhi kewajiban pemberian nafkah *iddah*. Padahal, sanksi tersebut sangat diperlukan guna terlaksananya peraturan yang mewajibkan pemberian nafkah *iddah* pada mantan isteri. Adanya sanksi dapat merangsang respon positif masyarakat atas suatu kaedah hukum, yang dalam hal ini kewajiban pemberian nafkah *iddah* yang mana masyarakat tidak mendapatkan sosialisasi yang cukup terkait hal tersebut.

Sosialisasi atau pengetahuan tentang nafkah *iddah* selain didapatkan di lingkungan pesantren, juga bisa diperoleh dalam beberapa forum seperti pengajian umum, khutbah jum'at dan forum-forum lainnya. Tentu saja, pemberian sosialisasi terkait nafkah *iddah* tidak terlepas dari peran tokoh agama di desa Tirtomoyo. Akan tetapi, hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak ada satupun tokoh agama yang diwawancarai pernah memberikan

¹²⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 227-228.

sosialisasi terkait hal tersebut. Salah satunya dapat dilihat dalam penuturan narasumber sebagai berikut.

*“Kalau ngomong masalah nafkah iddah di forum umum saya tidak pernah mbak, karena kan nafkah iddah itu berhubungan dengan perceraian, saya yang mau bahas merasa agak tabu materi tentang nafkah iddah itu. Karena pasti setiap orang tidak ada yang menghendaki perceraian dalam keluarganya, setiap orang berharap keluarganya tetap utuh, oleh karena itu saya tidak berani memberikan pembahasan terkait hal tersebut”.*¹²⁶

Penuturan oleh salah satu tokoh agama desa setempat memberikan gambaran bahwa pemberian sosialisasi terkait nafkah *iddah* di desa Tirtomoyo juga tidak didapatkan dari peran tokoh agama. Alasannya, pembahasan terkait nafkah *iddah* dianggap sebagai pembahasan yang kurang umum karena berhubungan dengan putusnya perkawinan seseorang. Disamping itu, pembahasan terkait nafkah *iddah* dianggap sebagai pembahasan yang senditif, oleh karena itu, tidak ada satupun dari tokoh agama yang memberikan keterangan pernah memberikan sosialisasi terkait nafkah *iddah*.

Selain peran tokoh agama, peran keluarga juga dibutuhkan dalam memberikan pengetahuan tentang nafkah *iddah*. Hal ini terbukti dari salah satu data wawancara, didapatkan fakta bahwa peran keluarga dalam memberikan arahan dan doktrin, juga dapat mendukung seseorang untuk mematuhi suatu peraturan. Penuturan oleh salah satu narasumber sebagai berikut.

“Saya sebenarnya tidak terlalu memahami kalau tentang pengertian nafkah idah itu sendiri. Saya hanya tau jika setelah menceraikan isteri masih ada kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan uang belanja. Jadi sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki, ya saya memberikan nafkah itu sekalipun sudah bercerai mbak. Di sisi lain

¹²⁶ Tohir, wawancara, (Tirtomoyo: 20 November 2020).

*pihak keluarga juga menganjurkan untuk memberikan nafkah itu, ya karena memang masih merupakan kewajiban bagi saya”.*¹²⁷

Penuturan salah satu narasumber tersebut menunjukkan bahwa peran keluarga dalam pemberian sosialisasi juga penting. Apabila suatu keluarga memahami nilai-nilai tertentu, maka nilai tersebut akan diturunkan kepada anggota keluarga lainnya dengan melakukan sosialisasi atau doktrinasi, termasuk dalam pengetahuan tentang kewajiban pemberian nafkah *iddah*.

Berdasarkan data dan teori yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu dasar masyarakat desa Tirtomoyo mematuhi aturan yang mewajibkan pemberian nafkah *iddah* adalah karena pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat terkait nafkah *iddah*. Pengetahuan tersebut didapatkan dari proses sosialisasi baik melalui pesantren, forum-forum, atau melalui peran keluarga. Akan tetapi, data menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak memiliki pemahaman terkait nafkah *iddah*. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang didapat masih minim. Oleh karena itu, tidak heran jika masih terdapat masyarakat yang tidak mematuhi aturan terkait kewajiban pemberian nafkah *iddah*.

b. Habituation (Pembiasaan)

Dasar selanjutnya seseorang dapat mematuhi suatu peraturan karena sudah terbiasa. Proses sosialisasi dan doktrinasi yang dilakukan terus-menerus dan dalam waktu yang sangat lama, akan membuat seseorang merasa terbiasa

¹²⁷ Yosi, *wawancara*, (Tirtomoyo: 14 November 2020).

dengan adanya suatu peraturan. Apabila seseorang sudah merasa terbiasa, maka peraturan tidak lagi dirasa sebagai sesuatu yang mengekang kebebasan.

Pada mulanya, terasa sulit bagi seseorang untuk mematuhi suatu kaedah hukum yang tidak dikenal. Akan tetapi, apabila kaedah tersebut ditemui berkali-kali, maka akan muncul suatu kebiasaan untuk mematuhi kaedah tersebut. Suatu kaedah hukum dirasa menjadi beban dan mengekang kebebasan apabila kaedah tersebut tidak pernah dijumpai bahkan dikenal oleh masyarakat.

Peraturan terkait kewajiban pemberian nafkah *iddah*, sejatinya telah ada dalam waktu yang sangat lama. Adanya peraturan tersebut dapat dipatuhi oleh masyarakat apabila telah dilakukan secara berulang-ulang. Kebiasaan untuk mematuhi aturan juga tidak terlepas dari proses sosialisasi aturan tersebut. Semakin banyak seseorang mendengar tentang suatu peraturan, serta berkali-kali melihat orang lain menerapkan aturan tersebut, maka seseorang akan menjadi terbiasa dengan suatu aturan.

Masyarakat desa Tirtomoyo yang mematuhi hukum tentang kewajiban pemberian nafkah *iddah*, merupakan warga yang telah memiliki pemahaman terkait hukum pemberian nafkah *iddah*. Disamping itu, warga yang memberikan nafkah *iddah* juga telah terbiasa melihat kejadian disekitarnya, yang mana apabila terjadi cerai talak, maka nafkah *iddah* harus diberikan. Sebaliknya, warga yang hidup di lingkungan yang tidak pernah ada praktik pemberian nafkah *iddah*, akan memiliki kebiasaan untuk tidak memberikan nafkah *iddah* pula. Bagi warga yang demikian, tidak adanya pemberian nafkah *iddah* justru dianggap sebagai hal yang biasa.

Secara umum, masyarakat desa Tirtomoyo, merupakan masyarakat yang terbiasa mematuhi aturan-aturan yang ada. Akan tetapi, terkait pemberian nafkah *iddah*, masih terdapat beberapa warga yang tidak mematuhi. Penjelasan salah satu narasumber sebagai berikut.

“Sebenarnya, kalau ditanya tentang kepatuhan, warga desa sini menurut saya sudah terbiasa untuk mematuhi peraturan, mungkin ada beberapa oknum saja yang tidak patuh, tapi sebagian besar patuh. Masalahnya tentang nafkah iddah ini kan masyarakat kurang tau, kalau mereka tau hukumnya, saya yakin pasti dipatuhi aturannya”.¹²⁸

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa warga desa Tirtomoyo pada dasarnya mudah terbiasa dengan peraturan dan kaedah hukum yang ada. Akan tetapi, pokok permasalahan terkait nafkah *iddah* ini adalah ketidak tahuan masyarakat. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak mengenal hukum pemberian nafkah *iddah*. Bagi masyarakat yang tidak mengenal pemberian nafkah *iddah*, akan menganggap suatu hal yang biasa apabila nafkah *iddah* tersebut tidak diberikan.

Berdasarkan data tersebut maka pada poin ini dapat disimpulkan bahwa terkait hukum pemberian nafkah *iddah*, warga desa Tirtomoyo, kecamatan Pakis, kabupaten Malang belum sepenuhnya terbiasa untuk mematuhi. Hal ini bergantung pada lingkungan masyarakat tersebut berada. Masyarakat yang hidup di lingkungan dimana telah terlihat beberapa kali praktik pemberian nafkah *iddah* akan terbiasa untuk mematuhi kewajiban pemberian nafkah *iddah* tersebut. Sebaliknya, masyarakat yang hidup di lingkungan dimana praktik pemberian nafkah *iddah* jarang dilakukan, justru

¹²⁸ Siswo Sudarmanto, *wawancara*, (Tirtomoyo: 15 November 2020).

akan memiliki kebiasaan untuk tidak mematuhi kewajiban pemberian nafkah *iddah* juga. Hal ini dikarenakan, seseorang akan terbiasa mematuhi suatu aturan, yang mana praktiknya telah ditemui berkali-kali.

c. *Utility* (Kegunaan)

Pada hakikatnya, manusia hidup membutuhkan suatu aturan agar dapat hidup secara pantas dan teratur. Aturan dalam hidup di suatu kelompok harus disepakati agar bisa berlaku bagi orang banyak. Dari sini lah dapat muncul suatu kepatuhan hukum dikarenakan adanya manfaat yang dirasakan dari adanya kaidah hukum tersebut.

Sama halnya dengan hukum yang mewajibkan pemberian nafkah *iddah* kepada mantan isteri yang diceraikan oleh suaminya, setiap aturan dibuat karena memiliki manfaat terhadap keteraturan dalam hidup. Pemahaman tentang manfaat dari adanya suatu peraturan, akan memberikan dorongan untuk mematuhi aturan tersebut.

Dalam masa *iddah*, suami wajib memberikan nafkah *iddah* apabila suami tersebut menceraikan isterinya. Hal ini dikarenakan, selama masa *iddah*, isteri yang ditalak oleh suaminya hanya boleh *diruju'* oleh suaminya.¹²⁹ Hak melakukan *ruju'* tersebut mengakibatkan suami masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah. Disamping itu, dalam masa *iddah* seorang isteri tidak diperkenankan untuk sering keluar rumah. Hal tersebut membatasi

¹²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, 333.

pergerakan isteri termasuk untuk mencari nafkah. Oleh karena itu, kewajiban pemberian nafkah *iddah* memberikan manfaat bagi isteri yang diceraikan.

Pemahaman tentang manfaat adanya nafkah *iddah* perlu dimiliki oleh warga desa Tirtomoyo guna mendorong kepatuhan terhadap kewajiban pemberian nafkah *iddah* tersebut. Suatu aturan dibuat agar masyarakat dapat hidup dengan pantas dan teratur, sama halnya dengan aturan tentang nafkah *iddah*. Dalam masa *iddah*, antara suami dan isteri masih terikat hak dan kewajiban satu sama lain. Seorang suami berhak untuk *meruju'* isterinya kembali dan sebagai timbal baliknya, maka isteri yang ditalak juga berhak atas nafkah. Adanya hubungan timbal balik tersebut, apabila dijalankan dengan semestinya, maka akan timbul suatu keteraturan, yang mana tidak ada hak masing-masing yang merasa dilanggar.

Sebagai perumpamaan, ketidak patuhan seorang suami yang telah menceraikan isterinya terhadap kewajiban pemberian nafkah *iddah*, akan mempengaruhi kondisi psikologis seorang isteri sehingga enggan untuk melakukan *ruju'*. Adanya ego dari masing-masing pihak sehingga mengabaikan hak dan kewajiban, menjadikan tatanan kehidupan berumah tangga tidak teratur. Bukan merupakan suatu perbuatan yang pantas apabila seorang suami yang menceraikan isterinya serta tidak memberikan hak nafkah *iddah* nya kemudian menghendaki *ruju'* atas isteri tersebut. Oleh karena itu, kewajiban pemberian nafkah *iddah* ada untuk mengatur hubungan timbal balik antara suami isteri agar tidak putus begitu saja setelah melakukan perceraian.

Pemahaman atas adanya manfaat dari kewajiban pemberian nafkah *iddah* dapat memberikan dorongan bagi beberapa warga desa Tirtomoyo untuk mematuhi kewajiban tersebut. Warga yang mengetahui dan memahami kegunaan dari adanya kewajiban pemberian nafkah *iddah*, akan lebih mudah untuk mematuhi aturan terkait nafkah *iddah*. Seperti penuturan salah satu narasumber sebagai berikut.

“Kalau ditanya penting atau tidak, ya penting mbak. Karena mantan isteri itu masih menjadi kewajiban kita, minimal bisa untuk membelikan mantan isteri itu beras atau makanan pokok lainnya. Kalau memang sudah menjadi kewajiban, berarti hal tersebut memang penting, walaupun sebagian orang menganggap tidak perlu memberikan nafkah karena sudah bercerai”.¹³⁰

Penuturan narasumber tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat dapat memahami adanya manfaat dalam kewajiban pemberian nafkah *iddah*. Adanya pemahaman tentang manfaat kewajiban pemberian nafkah *iddah*, dapat mendorong seseorang untuk mematuhi segala aturan terkait nafkah *iddah*.

Pada poin ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman masyarakat tentang manfaat dari adanya suatu peraturan, akan mendorong masyarakat untuk patuh pada aturan tersebut. Akan tetapi, perihal kewajiban pemberian nafkah *iddah*, sebagian masyarakat desa Tirtomoyo tidak memiliki pemahaman atas adanya aturan tentang kewajiban pemberian nafkah *iddah*. Oleh karena itu, dorongan untuk mematuhi aturan terkait nafkah *iddah* juga kurang. Warga desa yang mematuhi aturan terkait nafkah *iddah*, merupakan warga yang

¹³⁰ Suparman, *wawancara* (Tirtomoyo: 14 November 2020).

memiliki pemahaman tentang manfaat adanya kewajiban pemberian nafkah *iddah*.

d. *Group identification* (Identifikasi kelompok)

Seseorang ada kalanya mematuhi suatu peraturan bukan karena benar-benar mengerti manfaat dari peraturan tersebut. Seseorang yang ingin melakukan identifikasi dengan suatu kelompok juga akan mematuhi peraturan yang dipatuhi oleh kelompok tersebut.

Dalam permasalahan tentang kewajiban pemberian nafkah *iddah*, tidak semua warga yang mematuhi aturan terkait hal tersebut benar-benar menginginkan untuk patuh. Ada pula warga yang mematuhi aturan tentang kewajiban pemberian nafkah *iddah* karena ingin diakui dalam keluarganya, atau menganggap bahwa nilai-nilai yang diberikan oleh keluarganya merupakan nilai yang baik dan pantas untuk diikuti. Ada kalanya, pengaruh dari keluarga sebagai kelompok terkecil masyarakat, merubah pola pikir seseorang terhadap suatu aturan sehingga menganggap bahwa mematuhi aturan tersebut merupakan hal yang penting. Seperti pada penuturan salah satu narasumber sebagai berikut.

“Ya penting mbak, karena memang masih menjadi tanggung jawab dan kewajiban suami. Disamping itu keluarga saya juga mendukung bahkan mengharuskan untuk memberikan nafkah iddah pada mantan isteri saya, alasannya karena tidak ingin melanggar norma atau aturan yang ada. Agama kita sudah mengatur tentang kewajiban tersebut jadi ya harus dijalankan sesuai dengan aturannya mbak”.

Pada penuturan narasumber tersebut menunjukkan bahwa eksistensi keluarganya mendorongnya untuk mematuhi aturan tentang kewajiban pemberian nafkah *iddah*. Terlepas dari pemahaman tentang nafkah *iddah*,

dukungan pihak keluarga memberikan dorongan lebih untuk mematuhi aturan tersebut. Sugesti dan anjuran dari pihak keluarga, mempengaruhi pola pikir sebagian masyarakat sehingga muncul anggapan bahwa apabila keluarga memberikan dukungan, maka pemberian nafkah *iddah* tersebut pasti merupakan hal yang penting.

Keluarga merupakan kelompok paling kecil dalam masyarakat. Keluarga juga memegang peran terhadap kepatuhan seseorang pada kaedah hukum. Ada kalanya seseorang mematuhi hukum karena ingin tetap dianggap menjadi bagian dari suatu keluarga, sekalipun pada dasarnya kaedah hukum yang dipatuhinya tidak sejalan dengan pemikirannya. Di sisi lain, seseorang dapat mematuhi suatu peraturan karena mengikuti nilai-nilai baik yang telah tertanam di keluarganya.

Sebagai tambahan untuk mempermudah pemahaman, maka disajikan tabel narasumber yang patuh dan tidak patuh dalam pemberian nafkah *iddah* sebagai berikut.

Tabel 1.4 Narasumber yang memberi/ tidak memberikan nafkah *iddah*

No	Nama Narasumber Yang Bercerai	Keterangan Tentang Nafkah <i>Iddah</i>
1	Bapak Sueb	Tidak Memberi
2	Bapak Buang	Memberi
3	Bapak Suparman	Memberi
4	Bapak Mahfudz	Tidak Memberi
5	Bapak Yosi	Memberi
6	Bapak Grandong	Tidak memberi

7	Bapak Timbul	Tidak memberi
8	Bapak Rokmat	Tidak memberi
9	Bapak Hartono	Tidak memberi

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari sembilan narasumber yang menceraikan isterinya, tiga diantaranya merupakan orang yang memberikan nafkah *iddah* atau yang mematuhi aturan terkait nafkah *iddah*. Dalam hal ini berarti, kepatuhan masyarakat dalam pemberian nafkah *iddah* masih belum bisa dikatakan maksimal.

Berdasarkan tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa presentase masyarakat desa yang memberi nafkah *iddah* lebih sedikit dibandingkan dengan warga yang tidak memberi. Jika disajikan dalam bentuk presentase maka dapat diketahui bahwa presentase warga yang membayar nafkah *iddah* hanya sebesar 33%, sedangkan presentase warga yang tidak membayar sebanyak 67%. Untuk memudahkan pemahaman pembaca, maka disajikan diagram sebagai berikut.

praktik Analisis

di atas menunjukkan bahwa terdapat berbagai hal yang mendasari seseorang mematuhi suatu aturan. Apabila dilihat lebih



jeli, masing-masing dasar dari kepatuhan hukum saling berhubungan antara satu

dan yang lain. Kepatuhan pada suatu peraturan dapat terjadi apabila telah ada sosialisasi tentang peraturan tersebut. Proses sosialisasi ini dapat terjadi melalui keluarga, pihak yang berwenang, peran tokoh, pendidikan, dan lain-lain. Proses sosialisasi merupakan proses yang sangat penting untuk mendorong kepatuhan seseorang terhadap suatu aturan.

Proses sosialisasi dan doktrinasi yang kuat, menjadikan seseorang paham terhadap hakikat, serta manfaat dari suatu aturan. Pembiasaan untuk mematuhi aturan tidak akan dapat dilakukan tanpa adanya proses sosialisasi. Merupakan hal yang mustahil untuk membiasakan seseorang mematuhi aturan yang bahkan tidak diketahui oleh orang tersebut. Selain itu, dukungan dari suatu kelompok atau keluarga juga dapat mendorong seseorang untuk mematuhi suatu peraturan. Akan tetapi, proses sosialisasi, dan doktrinasi merupakan proses yang paling penting.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fokus penelitian, paparan data serta analisis yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil dua kesimpulan sebagai berikut.

1. Terkait alasan banyaknya warga desa Tirtomoyo yang tidak memberikan nafkah *iddah* terhadap mantan isterinya terdiri dari beberapa alasan. Salah satu alasan yang paling dominan adalah terkait pengetahuan masyarakat yang minim tentang nafkah *iddah*. Disamping itu, sebagian masyarakat menganggap bahwa pemberian nafkah *iddah* tidaklah dianggap penting kecuali bagi mantan isteri yang memiliki anak. Dalam hal ini berarti nafkah yang diberikan adalah nafkah untuk anak, dan bukan nafkah *iddah* seperti yang dimaksud. Alasan yang paling berpengaruh adalah ego masing-masing mantan suami yang beranggapan bahwa ketika suatu hubungan perkawinan telah terputus, maka terputus pula hubungan nafkah antara suami isteri tersebut. Sehingga, mantan suami tidak merasa terbebani atas adanya nafkah *iddah*. Dalam hal ini maka, peran penegak hukum, sangat diperlukan agar kewajiban pemberian nafkah *iddah* dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait nafkah *iddah* di desa Tirtomoyo, menjadikan peraturan-peraturan terkait nafkah *iddah* tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tidak memiliki pemahaman terkait nafkah *iddah* menganggap bahwa pemberian

nafkah *iddah* bukan merupakan hal yang penting, sehingga masyarakat yang demikian tidak akan memberikan nafkah *iddah* terhadap mantan isterinya. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki pengetahuan terkait nafkah *iddah* akan menganggap pemberian nafkah *iddah* merupakan hal yang penting. Masyarakat yang mengetahui terkait hukum pemberian nafkah *iddah* akan memberikan nafkah *iddah* terhadap mantan isterinya dengan penuh kesadaran.

2. Kepatuhan hukum dalam teori Soerjono Soekanto memiliki empat dasar. Keempat dasar kepatuhan hukum tersebut melatar belakangi kepatuhan seseorang terhadap suatu aturan atau kaedah hukum. Apabila praktik pemberian nafkah *iddah* di desa Tirtomoyo, kecamatan Pakis, kabupaten Malang dikaji dengan menggunakan ke empat dasar kepatuhan hukum tersebut maka dapat diringkas sebagai berikut.
 - a. *Introduction* atau sosialisasi. Salah satu dasar masyarakat desa Tirtomoyo mematuhi aturan yang mewajibkan pemberian nafkah *iddah* adalah karena pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat terkait nafkah *iddah*. Pengetahuan tersebut didapatkan dari proses sosialisasi baik melalui pesantren, forum-forum, atau melalui peran keluarga. Warga yang tidak memberikan nafkah *iddah* kepada isteri yang telah diceraikan, dikarenakan ketidak tahuan terkait hukum pemberian nafkah *iddah*.
 - b. *Habituation* atau pembiasaan. Terkait hukum pemberian nafkah *iddah*, warga desa Tirtomoyo, kecamatan Pakis, kabupaten Malang belum bisa

terbiasa untuk mematuhi. Hal ini dikarenakan, kurangnya proses sosialisasi dan doktrinasi pada warga desa, sehingga kemungkinan untuk mematuhi aturan tentang nafkah *iddah* pun kecil. Akan tetapi, secara umum, warga desa Tirtomoyo tergolong warga yang mudah patuh terhadap suatu aturan apabila warga telah mengerti aturan tersebut.

- c. *Utility* atau manfaat. Pemahaman masyarakat tentang manfaat dari adanya suatu peraturan, akan mendorong masyarakat untuk patuh pada aturan tersebut. Akan tetapi, perihal kewajiban pemberian nafkah *iddah*, masyarakat desa Tirtomoyo tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak memahami manfaat dari adanya kewajiban pemberian nafkah *iddah* tersebut.
- d. *Group Identification* atau identifikasi kelompok. Peran keluarga sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat juga menentukan kepatuhan seseorang terhadap kaedah hukum. Adanya keinginan untuk dianggap sebagai bagian dari suatu keluarga atau kelompok dapat mendorong kepatuhan seseorang. Pada praktik pemberian nafkah *iddah* di desa Tirtomoyo, salah satu hal yang mendasari kepatuhan dalam memberikan nafkah *iddah* adalah adanya dukungan dan anjuran dari pihak keluarga.

B. Saran

Bagi pemerintah hendaknya menerbitkan aturan tentang pengawasan eksekusi pemberian nafkah *iddah* terhadap mantan isteri yang ditalak oleh suaminya. Adanya aturan tentang pengawasan pemberian nafkah *iddah* dirasa

penting untuk memastikan terpenuhinya hak mantan isteri yang dicerai oleh suaminya terhadap nafkah *iddah*. Di samping itu apabila diperlukan, dapat diberlakukan suatu sangsi atau peringatan bagi setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban pemberian nafkah *iddah* dikarenakan pentingnya nafkah *iddah* tersebut.

Disamping itu, pemerintah juga dapat memberikan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan terkait nafkah *iddah* yang pelaksanaannya dapat diserahkan kepada bagian Bimbingan Masyarakat Islam atau dapat disingkat BiMas Islam. Penyuluhan tersebut penting untuk memberikan masyarakat pengetahuan dasar terkait kewajiban pemberian nafkah *iddah*.

Bagi masyarakat desa pada umumnya, khususnya masyarakat desa Tirtomoyo, agar dapat menambah wawasan terkait nafkah *iddah* serta ilmu agama dengan mengikuti pengajian rutin di pesantren-pesantren terdekat. Hal ini dikarenakan, membekali diri dan keluarga dengan ilmu agama sangat penting agar tidak sampai melanggar kewajiban karena ketidak tahuan, seperti halnya melanggar kewajiban pemberian nafkah *iddah*.

Daftar Pustaka

Referensi Dari Buku Dan Jurnal

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2018.

Adnya, Salsabeela. “Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai”, *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, No 02, Desember 2018.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka cipta, 2002.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kasir, 2002.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, cet-4. Jakarta: Kencana, 2010. Dalam Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum; Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2018.

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Fauzan, Muhammad. “Maqashid Nafkah *Iddah* dan Perlindungan Perempuan”, *Hukum Islam*, No 01, 2016.

- Fitriani, Rika dan Abdul Aziz. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembebanan *Mut’ah* Dan Nafkah *Iddah* Terhadap Suami Yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj)”, No 02, 2019.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hidayat, Riyan Erwin. “Pandangan Imam Madzhab Tentang Hak Isteri Pada Masa *Iddah* Talak Ba’in Dan Relevansinya Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Al-Nidzom*, No 02, 2019.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh wanita*. Semarang: Asy-syifa’, 1986.
- Kholil, Muhammad. “Pelaksanaan Kewajiban Suami Terhadap Isteri Dalam Masa *Iddah* Menurut Hukum Islam Di Desa Batu Bintang Kec. Batu Mar-Mar Kab. Pamekasan”, *JAU: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, No 02, Juli 2018.
- Maulida, Fadhilatul. “Nafkah *Iddah* Dalam Talak *Ba’in* Perpektif Teori Keadilan Gender”, *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, No 02, 2018.
- Miles, Matthew B. dan A. Mathew Hubberman. *Qualitative Data Analysis*, Terjemahan. Jakarta: UI Press, 2007.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur *et.al.* Jakarta: Lentera, 2011.

- Nurtasdiq, "Implementasi Nafkah *Iddah* Pada Pengadilan Agama Watampone". *Al-Syakhsyiyah: jurnal hukum keluarga Islam dan kemanusiaan*, No 01, Juni 2020.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Nasution, S. *Metode research*. Jakarta: Bumi Akasara, 2010.
- Rahman, *Pemberian Nafkah Iddah Bagi Mantan Isteri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sakra Barat)*. Mataram: IAIN Mataram, 2016.
- Ridwan, Muhammad. "Decision Of Execution Of Religious Court Related To *Iddah*, Muth'ah". *USM Law Review*, No 02, 2018.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat". *Jurnal TAPI's*, Vol 10, No 1, Januari 2014.
- Rudiana, Nana. "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Jumlah *Mut'ah* Dan Nafkah *Iddah*" Dalam [Http://: Sc.Syekhnurjati.Ac.Id](http://Sc.Syekhnurjati.Ac.Id), Diunduh Pada 30 Desember 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 4*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum; Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 1982.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Suprayogo, Imam. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Titawati, Titin dan Nuning Pujiastuti. "Pemberian Nafkah *Iddah* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Mataram)". *Ganec swara*, No 01, 2017.

Usman, Husaini dan Purnomo. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2008.

Yanggo, Chusaimah T. Dan Hafidz Anshory. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani et.al. Jakarta: Darul Fikir, 2011.

Sumber Dari Internet

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Soerjono_soekanto

[https:// Malangtimes.com](https://Malangtimes.com)

<https://www.Tirtomoyo.desa.id>

<https://www.Malangtimes.com>, diakses pada 10 Maret 2020.

<https://Malangkab.bps.go.id>, diakses pada 10 Maret 2020.

Kecamatan Pakis Dalam Angka 2019.